

# SURAT PERJANJIAN / KONTRAK

untuk melaksanakan

Pengadaan Obat Obatan dan Bahan Habis Pakai Poliklinik TA 2025

Nomor: 40.8/PBJ/MK/2025

Tanggal: 24 Februari 2025

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari **Senin** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** antara:

1. **Sri Handayani**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen II, yang bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, yang berkedudukan di Jalan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 503 Tahun 2025 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2025 di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut "**PPK**" dan
2. **Mohammad Rafi Fadia**, selaku Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama PT. Zalfa Mandiri, yang berkedudukan di Jl Bunga Sakura Raya Blok KM 8 No 5, Kel. Jatiasih, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Pendirian No. 51 tanggal 27 Februari 2009, selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) PPK telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 40.7/PBJ/MK/2025, tanggal 5 bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "**Pengadaan Barang**".
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

## Pasal 1 Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

## Pasal 2 Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang terdiri atas:

1. Jenis dan nama obat-obatan dan bahan habis pakai terlampir dalam BQ;
2. Obat-obatan memiliki masa kedaluarsa minimal 1 tahun;
3. Penyedia bertanggungjawab atas barang tidak orisinal atau cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja;
4. Teknis serah terima barang:
  - 4.1 Obat-obatan dan bahan habis pakai dikirim sesuai permintaan pemesanan dengan memperhatikan tanggal pelaksanaan terlampir pada *Bill of Quantity* (BoQ) atau lampiran kontrak ini
  - 4.2 Mekanisme pembayaran sekaligus setelah terbit Berita Acara Serah Terima Barang

### Pasal 3 Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak harga satuan.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 937.506.000 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Ribu Rupiah);

### Pasal 4 Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
  - b. Kontrak;
  - c. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
  - d. Syarat-Syarat Umum kontrak;
  - e. Dokumen Penawaran;
  - f. spesifikasi teknis;
  - g. gambar-gambar (apabila ada);
  - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
  - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

### Pasal 5 Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

### Pasal 6 Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama  
Pejabat Pembuat Komitmen II



Sri Handayani  
NIP. 19710620 200604 2 001

Untuk dan atas nama  
Penyedia



Mohammad Rafi Fadia  
Direktur

## SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

### A. KETENTUAN UMUM

#### 1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 **Barang** adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
- 1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
- 1.3 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
- 1.4 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- 1.5 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
- 1.6 **Pejabat Penandatanganan Kontrak** adalah PA, KPA, atau PPK.
- 1.7 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** atau pengendali internal yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
- 1.8 **Penyedia Barang/Jasa Pemerintah** yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.
- 1.9 **SubPenyedia** adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan Penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.10 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan,

dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.

- 1.11 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa** yang selanjutnya disebut **Kontrak** adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan Penyedia.
- 1.12 **Bagian Kontrak** adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain.
- 1.13 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.14 **Hari** adalah hari kalender, kecuali disebutkan secara eksplisit sebagai hari kerja.
- 1.15 **Harga Perkiraan Sendiri** yang selanjutnya disingkat **HPS** adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
- 1.16 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu barang sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Tender Cepat.
- 1.17 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan** adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Tender Cepat, yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 1.18 **Jadwal waktu pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.
- 1.19 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak.
- 1.20 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal Penyedia mulai bekerja yang sama dengan tanggal penandatanganan Surat Perintah Pengiriman (SPP) yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 1.21 **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima Barang yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia.

- 1.22 **Tempat Tujuan Akhir** adalah lokasi yang tercantum dalam Syarat-syarat khusus kontrak dan merupakan tempat dimana Barang akan dipergunakan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 1.23 **Tempat Tujuan Pengiriman** adalah tempat dimana kewajiban pengiriman barang oleh Penyedia berakhir sesuai dengan ketentuan pengiriman yang digunakan.
2. **Penerapan** SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak.
3. **Bahasa dan Hukum**
- 3.1 Bahasa kontrak dan bahasa korespondensi harus dalam bahasa Indonesia.
- 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
4. **Perbuatan yang dilarang dan Sanksi**
- 4.1 Berdasarkan etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, para pihak dilarang untuk:
- menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; dan/atau
  - membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
- 4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan dan sub penyediaanya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada klausul 4.1.
- 4.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatanganan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:
- Pemutusan Kontrak;
  - Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
  - Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan; dan
  - Dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- 4.4 Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak kepada PA/KPA.
- 4.5 Pejabat Penandatanganan Kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Asal Barang
- 5.1 Pengadaan barang impor yang tidak ada distributornya di Indonesia harus mempunyai persyaratan kelengkapan dokumen barang:
- Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*); dan
  - Sertifikat Produksi.
- 5.2 Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) dan Sertifikat Produksi diserahkan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak bersamaan dengan penyerahan Barang. Persyaratan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) dan Sertifikat Produksi dicantumkan dalam rancangan kontrak.
6. Korespondensi
- Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan dan/atau korespondensi lainnya berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan kepada Para Pihak atau wakil sah Para Pihak jika telah disampaikan secara langsung, disampaikan melalui surat tercatat, *e-mail*, dan/atau faksimili sebagaimana tercantum dalam SSKK.
7. Wakil sah para pihak
- Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk Penyedia perorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.
8. Perpajakan
- Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personel yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai Kontrak.
9. Pengalihan dan/atau Subkontrak
- 9.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
- 9.2 Penyedia dapat bekerjasama dengan pelaku usaha lain antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam kontrak ini sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 9.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.
- 9.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Tender Cepat dan dalam Kontrak diizinkan untuk disubkontrakkan.
- 9.5 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatanganan Kontrak. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
- 9.6 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.



- 16.2 Tim Teknis berasal dari unit kerja, instansi yang terkait, dan/atau tenaga profesional.
  - 16.3 Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
  - 16.4 Tim Teknis berkewajiban untuk menilai pelaksanaan pekerjaan.
  - 16.5 Dalam melaksanakan kewajibannya, pengawas pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak. Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak.
  - 16.6 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah pengawas pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan pengawas pekerjaan dalam Kontrak ini dan saran atau rekomendasi dari Tim Teknis.
- 17. Inspeksi Pabrikasi**
- 17.1 Dalam hal diperlukan, Pejabat Penandatangan Kontrak atau Tim Inspeksi yang ditunjuk Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
  - 17.2 Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi sesuai SSKK.
  - 17.3 Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam nilai Kontrak.
- 18. Pengepakan**
- 18.1 Penyedia berkewajiban atas tanggungannya sendiri untuk mengepak Barang sedemikian rupa sehingga Barang terhindar dan terlindungi dari risiko kerusakan atau kehilangan selama masa transportasi atau pada saat pengiriman dari tempat asal Barang sampai ke tempat sebagaimana ditetapkan di dalam SSKK.
  - 18.2 Penyedia harus melakukan pengepakan, penandaan, dan penyertaan dokumen yang berisi identitas Barang di dalam dan di luar paket Barang sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 19. Pengiriman**
- 19.1 Penyedia berkewajiban untuk menyelesaikan pengiriman barang sesuai dengan jadwal pengiriman. Dokumen rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya diatur dalam SSKK.
  - 19.2 Sarana transportasi yang dipakai diatur dalam SSKK.
  - 19.3 Untuk barang-barang yang mudah rusak atau berisiko tinggi, Penyedia harus memberikan informasi secara rinci tentang cara penanganannya.
- 20. Asuransi**
- 20.1 Penyedia harus mengasuransikan barang-barang yang akan diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK.

- 20.2 Penyedia harus mengasuransikan pengiriman barang-barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK.
- 20.3 Penerima manfaat harus dijelaskan dalam dokumen asuransi sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 20.4 Semua biaya asuransi telah termasuk dalam nilai Kontrak.
- 21. Transportasi**
- 21.1 Penyedia bertanggung jawab untuk mengatur pengangkutan Barang (termasuk pemuatan dan penyimpanan) sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 21.2 Transportasi Barang harus diteruskan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 21.3 Semua biaya transportasi (termasuk pemuatan dan penyimpanan) telah termasuk di dalam Nilai Kontrak.
- 22. Risiko**
- Semua risiko terhadap kerusakan atau kehilangan Barang tetap berada pada Penyedia dan tidak akan beralih kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman/Tempat Penyerahan Hasil Pekerjaan.
- 23. Pemeriksaan dan/atau Pengujian**
- 23.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian atas Barang untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam Kontrak.
- 23.2 Pemeriksaan dan/atau pengujian dapat dilakukan sendiri oleh Penyedia dan disaksikan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau diwakilkan kepada pihak ketiga sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 23.3 Pemeriksaan dan/atau Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 23.4 Biaya pemeriksaan dan pengujian telah termasuk pada nilai Kontrak.
- 23.5 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran Pejabat Penandatanganan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait merupakan tanggungan Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 23.6 Jika hasil pemeriksaan dan/atau pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu Barang yang ditetapkan dalam Kontrak, Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak untuk menolak Barang tersebut

dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang tersebut.

23.7 Atas pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pengujian yang terpisah dari serah terima Barang, Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait dan Penyedia.

#### 24. Uji Coba

24.1 Setelah barang dikirim, barang diuji-coba oleh Penyedia disaksikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait.

24.2 Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara.

24.3 Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka Penyedia memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung Penyedia.

#### 25. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

25.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK pada klausul 12.2.

25.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.

25.3 Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam klausul ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

#### 26. Peristiwa Kompensasi

Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia dalam hal sebagai berikut:

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
- b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
- d. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
- e. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
- f. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; atau
- g. ketentuan lain yang diatur dalam SSKK.

#### 27. Perpanjangan Waktu

27.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pertimbangan Pengawas Pekerjaan/Tim Teknis

(apabila ada) dalam memutuskan perpanjangan Tanggal Penyelesaian Pekerjaan.

- 27.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatanganan Kontrak berkewajiban untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 27.3 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan dibutuhkan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 27.4 Penyedia tidak berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan pemberitahuan dinidalam mengantisipasi/mengatasi dampak Kompensasi.
- 27.5 Pejabat Penandatanganan Kontrak menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam SSKK setelah Penyedia meminta perpanjangan.
- 27.6 Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum/perubahan Kontrak
- 28. Pemberian Kesempatan**
- 28.1 Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatanganan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- 28.2 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada klausul 28.1, dimuat dalam adendum/perubahan Kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
- 28.3 Jangka waktu pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan diatur dalam SSKK.

### **C. PENYELESAIAN KONTRAK**

- 29. Serah Terima Barang**
- 29.1 Setelah pekerjaan selesai, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk serah terima hasil pekerjaan.
- 29.2 Serah terima Barang dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 29.3 Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Pengawas Pekerjaan, dan/atau tim teknis.

- 29.4 Pemeriksaan barang dilakukan dengan menilai kesesuaian barang yang diserahkan yang tercantum dalam Kontrak.
- 29.5 Pejabat Penandatanganan Kontrak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran dokumen yang berisi identitas Barang dan membandingkan kesesuaiannya dengan Kontrak.
- 29.6 Pejabat Penandatanganan Kontrak menolak serah terima Barang jika hasil pemeriksaan pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak.
- 29.7 Atas pelaksanaan serah terima Barang, Pejabat Penandatanganan Kontrak membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani bersama dengan Penyedia.
- 29.8 Dalam hal Pejabat Penandatanganan Kontrak menolak serah terima barang maka dibuat Berita Acara Penolakan Serah Terima dan segera memerintahkan kepada Penyedia untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
- 29.9 Jika pengoperasian Barang memerlukan keahlian khusus maka sebelum pelaksanaan serah terima Barang Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika dicantumkan dalam kontrak). Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.
- 29.10 Pejabat Penandatanganan Kontrak menerima Barang setelah:
- Seluruh Barang yang diserahkan sesuai dengan Kontrak; dan
  - Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak (apabila diperlukan).
- 29.11 Jika Barang yang diserahkan terlambat melewati batas waktu akhir kontrak karena kesalahan atau kelalaian Penyedia atau bukan akibat Keadaan Kahar maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.
- 30. Jaminan Bebas Cacat Mutu/ Garansi**
- 30.1 Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- 30.2 Jaminan bebas cacat mutu/garansi ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- 30.3 Pejabat Penandatanganan Kontrak menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- 30.4 Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- 30.5 Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang

ditentukan maka Pejabat Penandatanganan Kontrak akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan Pejabat Penandatanganan Kontrak secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak akan melakukan perbaikan, penggantian, dan/atau melengkapi barang tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi barang tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.

- 30.6 Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
31. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan
- 31.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sebelum serah terima Barang.
- 31.2 Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak menahan pembayaran sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak.

#### D. PERUBAHAN KONTRAK

32. Perubahan Kontrak
- 32.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui addendum/perubahan Kontrak.
- 32.2 Addendum/perubahan Kontrak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
- menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
  - menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
  - mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
  - mengubah jadwal pelaksanaan.
- 32.3 Selain addendum/perubahan Kontrak yang diatur pada klausul 32.2, addendum/perubahan Kontrak dapat dilakukan untuk hal-hal yang disebabkan masalah administrasi, antara lain pergantian Pejabat Penandatanganan Kontrak, perubahan rekening Penyedia, dan sebagainya.
- 32.4 Pekerjaan tambah paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai Kontrak awal dan harus mempertimbangkan tersedianya anggaran.
- 32.5 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan

tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.

- 32.6 Hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum/perubahan Kontrak.
- 32.7 Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
- a. peristiwa kompensasi; dan/atau
  - b. Keadaan Kahar.
- 32.8 Dalam hal keadaan kahar waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya pelaksanaan Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 32.9 Dalam hal peristiwa kompensasi, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling lama sama dengan waktu terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak akibat peristiwa kompensasi.
- 32.10 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan yang diajukan oleh Penyedia.
- 32.11 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menugaskan pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis untuk meneliti kelayakan/kewajaran perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 32.12 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam adendum/perubahan Kontrak.
- 33. Keadaan Kahar**
- 33.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 33.2 Yang termasuk Keadaan Kahar tidak terbatas pada:
- a. Bencana alam;
  - b. Bencana non alam;
  - c. Bencana sosial;
  - d. Pemogokan;
  - e. Kebakaran;
  - f. Kondisi cuaca ekstrim; dan/atau
  - g. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- 33.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti.

- 33.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.
- 33.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan:
- a. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan audit.
  - b. Jika selama masa Keadaan Kahar Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam adendum/perubahan Kontrak.
- 33.6 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika kegagalan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:
- a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
  - b. telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan terjadinya peristiwa yang menyebabkan terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak.
- 33.7 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- 33.8 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dituangkan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
- 33.9 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat:
- a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
  - b. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
- 33.10 Penghentian pekerjaan akibat keadaan kahar tetap mempertimbangkan efektifitas pekerjaan dan tahun anggaran.

#### **E. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK**

- |                         |                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34. Penghentian Kontrak | Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada klausul 33. |
| 35. Pemutusan kontrak   | 35.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia.             |

- 35.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.
- 35.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.
- 35.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah Pejabat Penandatangan Kontrak/ Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/ Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 36. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak**
- 36.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
- a. Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
  - b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
  - c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
  - d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatangan Kontrak;
  - e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
  - f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
  - g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
  - h. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 28.3 SSKK;
  - i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 28.3 SSKK, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
  - j. Penyedia menghentikan pekerjaan melebihi waktu yang ditentukan dalam SSKK dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan (apabila ada).
- 36.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud pada klausul 36.1, maka:
- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
  - b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
  - c. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

- 36.3 Pejabat Penandatanganan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatanganan Kontrak.
37. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia
- 37.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak apabila:
- a. Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Penyedia secara tertulis untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK;
  - b. Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan jangka waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.
- 37.2 Dalam hal pemutusan Kontrak maka Pejabat Penandatanganan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatanganan Kontrak.
38. Berakhirnya Kontrak
- 38.1 Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
- 38.2 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada klausul 38.1 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.

#### F. PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

39. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatanganan Kontrak
- 39.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak mempunyai hak:
- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
  - b. meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam kontrak mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
  - c. menerima hasil pengadaan barang sesuai dengan spesifikasi dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
  - d. mengenakan sanksi kepada penyedia;
  - e. memberikan instruksi;
  - f. mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam (apabila ada);
  - g. menyetujui adendum/perubahan kontrak;

- h. menerima jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan garansi (apabila ada); dan/atau
- i. menilai kinerja Penyedia.

- 39.2 Pejabat Penandatanganan Kontrak mempunyai kewajiban:
- a. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
  - b. membayar uang muka (apabila dipersyaratkan);
  - c. membayar penyesuaian harga;
  - d. membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan Pejabat Penandatanganan Kontrak; dan
  - e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

## G. PENYEDIA

### 40. Hak dan Kewajiban Penyedia

- 40.1 Penyedia mempunyai Hak:
- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pengadaan Barang sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; dan
  - b. memperoleh fasilitas dari Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan Barang sesuai ketentuan Kontrak.

- 40.2 Penyedia mempunyai Kewajiban:
- a. melaporkan pelaksanaan pengadaan Barang secara periodik kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak;
  - b. melaksanakan dan menyelesaikan pengadaan Barang sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan Barang yang telah ditetapkan dalam kontrak;
  - c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam kontrak;
  - d. memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatanganan Kontrak;
  - e. menyerahkan hasil pengadaan Barang sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
  - f. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan
  - g. menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*).

### 41. Tanggung jawab

Penyedia bertanggungjawab/berkewajiban untuk menyerahkan Barang sesuai dengan kualitas barang, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat Pengiriman/penyerahan Barang.

42. **Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi**      Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis, dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat Penandatanganan Kontrak.
43. **Hak Atas Kekayaan Intelektual**      Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Penandatanganan Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.
44. **Penanggungungan Dan Resiko**
- 44.1      Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatanganan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal SPP ditandatangani oleh Penyedia sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima:
- a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personel;
  - b. cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
  - c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- 44.2      Terhitung sejak tanggal SPP sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima awal (apabila ada), semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 44.3      Pertanggungungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungungan dalam syarat ini.
- 44.4      Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan yang terjadi sejak tanggal SPP ditandatangani oleh Penyedia sampai batas akhir garansi sebagaimana diatur di dalam SSKK atau dimulainya masa berlaku garansi, harus diperbaiki, diganti, dan/atau dilengkapi oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.
45. **Perlindungan Tenaga Kerja (Apabila diperlukan)**      45.1      Penyedia dan SubPenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personelnya pada program jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- 45.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personelnya untuk mematuhi ketentuan mengenai keselamatan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.
- 45.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personelnya (termasuk Personel SubPenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
- 45.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia melaporkan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.
- 46. Pemeliharaan Lingkungan** Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak lain dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.
- 47. Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga**
- 47.1 Apabila dipersyaratkan dalam SSKK, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPP sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan untuk:
- a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; dan
  - b. pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya.
- 47.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak.
- 48. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak** Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat Penandatanganan Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- a. mensubkontrakkan sebagian pengadaan Barang; dan/atau
  - b. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
- 49. Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil Sebagai SubPenyedia**
- 49.1 Penyedia dapat bekerjasama dengan usaha kecil dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.
- 49.2 Bagian Pekerjaan yang wajib disubkontrakkan oleh Penyedia kepada usaha kecil sebagai subPenyedia diatur di dalam SSKK.
- 49.3 Dalam kerjasama diatas, Penyedia bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.
- 49.4 Penyedia membuat laporan pelaksanaan subkontrak.

50. **Penggunaan lokasi kerja (apabila ada)** Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama-sama dengan Penyedia yang lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memberikan jadwal kerja Penyedia yang lain di lokasi kerja.
51. **Keselamatan** Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja (apabila ada).
52. **Sanksi Finansial**
- 52.1 Sanksi finansial bagi Penyedia dapat berupa sanksi ganti rugi, denda keterlambatan atau pencairan jaminan.
- 52.2 Sanksi ganti rugi bagi Penyedia dikenakan apabila jaminan tidak dapat dicairkan, kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
- 52.3 Sanksi denda keterlambatan bagi Penyedia dikenakan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan cara memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.
- 52.4 Sanksi pencairan jaminan pelaksanaan, pelunasan uang muka atau pencairan jaminan uang muka (apabila diberikan uang muka) bagi Penyedia dikenakan apabila Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan setelah berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan atau dilakukan pemutusan kontrak.
53. **Jaminan**
- 53.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak sebelum penandatanganan Kontrak.
- 53.2 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan, sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima barang.
- 53.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai dan setelah menyerahkan sertifikat garansi.
- 53.4 Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak apabila Penyedia menerima uang muka dan diserahkan sebelum pengambilan uang muka.
- 53.5 Nilai Jaminan Uang Muka sama dengan besarnya uang muka yang diterima oleh Penyedia.
- 53.6 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.
- 53.7 Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal serah terima barang.

- 53.8 Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlaku jaminan-jaminan tersebut di atas disesuaikan dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan.
- 54. Laporan Hasil Pekerjaan**
- 54.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- 54.2 Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.
- 54.3 Laporan dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan pemeriksaan dilakukan oleh unsur pengawas (apabila ada) dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 55. Kepemilikan Dokumen**
- 55.1 Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan milik Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 55.2 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat pada saat serah terima Barang atau waktu pemutusan Kontrak.
- 55.3 Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen tersebut di atas dengan batasan penggunaan yang diatur dalam SSKK.
- 56. Personel dan/atau Peralatan (apabila ada)**
- 56.1 Penggantian personel tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 56.2 Penggantian personel dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Penandatangan Kontrak dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personel yang diusulkan beserta alasan penggantian.
- 56.3 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personel menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
- 56.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pergantian Personel apabila menilai bahwa Personel:
- tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
  - berkelakuan tidak baik; atau
  - mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.
- 56.5 Jika penggantian Personel perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari Personel yang digantikan tanpa

biaya tambahan apapun dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.

56.6 Personel berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya.

#### H. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

57. Nilai Kontrak
- 57.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar nilai kontrak atau berdasarkan hasil perhitungan akhir.
- 57.2 Untuk Kontrak Harga Satuan atau *item* pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, rincian nilai kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
58. Pembayaran
- 58.1 Uang muka
- a. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia sebagaimana tercantum dalam SSKK untuk:
    - 1) Mobilisasi barang/bahan/material/peralatan dan tenaga kerja;
    - 2) pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/bahan/material/peralatan; dan/atau
    - 3) pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
  - b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diberikan;
  - c. dalam hal Pejabat Penandatanganan Kontrak menyediakan uang muka maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya;
  - d. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, Perusahaan Asuransi atau lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (*suretyship*) ditetapkan oleh lembaga yang berwenang;
  - e. pengembalian uang muka dapat dilakukan dengan diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan atau sesuai kesepakatan yang diatur dalam kontrak dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).
- 58.2 Prestasi pekerjaan
- a. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.

- b. pembayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:
  - 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
  - 2) Pengecualian untuk:
    - a) Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dibayar terlebih dahulu sebelum Barang/Jasa diterima;
    - b) pembayaran bahan/material dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan yang telah berada dilokasi pekerjaan dan dicantumkan dalam kontrak namun belum terpasang; atau
    - c) pembayaran pekerjaan yang belum selesai pada saat batas akhir pengajuan pembayaran dengan menyerahkan jaminan atas pembayaran; pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang.
  - 3) pembayaran dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada) dan pajak; dan
  - 4) untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subPenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
- c. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dipersyaratkan dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.
- d. Pembayaran dengan *Letter of Credit (L/C)* mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan.

### 58.3 Sanksi Finansial

Sanksi Finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan.

#### a. Ganti Rugi

Sanksi ganti rugi bagi Penyedia apabila terbukti jaminan tidak bisa dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan sebagaimana ditentukan dalam SSKK.

#### b. Denda keterlambatan

besarnya denda yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah sebagaimana yang ditetapkan di dalam SSKK.

### 59. Perhitungan Akhir

59.1 Untuk Kontrak Harga Satuan atau item pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, perhitungan akhir nilai pekerjaan berdasarkan volume pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak dan dituangkan dalam Adendum Kontrak (apabila ada).

- 59.2 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai dan Berita Acara Serah Terima telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.
- 60. Penangguhan Pembayaran**
- 60.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajibannya.
- 60.2 Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- 60.3 Pembayaran yang ditangguhkan disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.
- 60.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.

#### **I. PENGAWASAN MUTU**

- 61. Pengawasan dan Pemeriksaan** Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
- 62. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak**
- 62.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam masa pelaksanaan pekerjaan melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.
- 62.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan pekerjaan.
- 63. Cacat Mutu** Pejabat Penandatanganan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatanganan Kontrak atau unsur pengawas memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Garansi.
- 64. Pengujian** Pejabat Penandatanganan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam spesifikasi teknis dan gambar, dan apabila hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan

adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

- 65. Perbaikan Cacat Mutu**
- 65.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Garansi.
- 65.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
- 65.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka:
- a. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memutus kontrak secara sepihak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana pada klausul 36.2.; atau
  - b. Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak untuk secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima permintaan penggantian biaya/klaim dari Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (apabila ada) atau biaya penggantian diperhitungkan sebagai hutang Penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak yang telah jatuh tempo.
- 65.4 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.

#### **J. PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- 66. Itikad Baik**
- 66.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak.
- 66.2 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia setuju untuk melaksanakan Kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
- 66.3 Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
- 66.4 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak.
- 67. Penyelesaian Perselisihan**
- 67.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau

interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini secara musyawarah dan damai.

- 67.2 Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan damai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase atau litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 67.3 Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP, Lembaga Arbitrase atau Pengadilan Negeri.
- 67.4 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia bersama-sama memilih dan menetapkan tempat penyelesaian sengketa dan dicantumkan dalam SSKK.

## SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Klausul dalam SSUK	No. SSUK	Pengaturan dalam SSKK
4. Perbuatan yang dilarang dan Sanksi	4.3	Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan di setor ke kas negara
6. Korespondensi		<p>Alamat Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Satuan Kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak:            Nama : Kepaniferaan dan Sekretariat Jenderal MK            Alamat: Jl. Medan Merdeka Barat No.6, Jakarta Pusat            Telepon : 021-2352-9000            Website : mkri.id            Faksimili: 021-3520177            e-mail : office@mkri.id</p> <p>Penyedia :            Nama : PT. Zalfa Mandiri            Alamat : Jl Bunga Sakura Raya Blok KM 8 No 5, Kel. Jatiasih, Kec.Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat            Telepon : 021-82436006            Website :            Faksimili: 021-82436006            e-mail : zalfamandiri@yahoo.co.id</p>
7. Wakil sah para pihak		<p>Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak : Sri Handayani</p> <p>Untuk Penyedia: Mohammad Rafi Fadia</p>
9. Pengalihan dan/atau Subkontrak	9.2	<p>Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan:</p> <p>1. _____</p> <p>2. _____</p> <p>3. _____ dst</p>
	9.6	Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi.
12. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	12.2	Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sejak Tanggal SPP disetujui oleh Penyedia sampai dengan tanggal 31 Juli 2025
18. Inspeksi Pabrikasi	17.1	Apakah inspeksi atas proses pabrikasi diperlukan : Tidak

- 17.2 Jika diperlukan melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus, inspeksi akan dilakukan pada:  
 Hari : \_\_\_\_\_  
 Tanggal : \_\_\_\_\_  
 Ruang Lingkup : \_\_\_\_\_
- 18. Pengepakan**
- 18.1 Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat
- 18.2 Pengepakan, penandaan dan penyertaan dokumen dalam dan diluar paket Barang harus dilakukan sebagai berikut:  
 Pengiriman obat Coldchain harus menggunakan icegel untuk mempertahankan suhu 2-8 derajat celcius
- 19. Pengiriman**
- 19.1 Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus diserahkan oleh Penyedia adalah: Faktur, surat jalan, surat keterangan pabrikan, dan surat keterangan TKDN
- Dokumen tersebut diatas harus sudah diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sebelum serah terima Barang. Jika dokumen tidak diterima maka Penyedia bertanggungjawab atas setiap biaya yang diakibatkannya.
- 19.2 Penyedia menggunakan transportasi melalui darat/udara untuk pengiriman barang.
- 20. Transportasi**
- 21.1 Tempat Tujuan Pengiriman: Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat
- 21.2 Tempat Tujuan Akhir: Gudang Poliklinik Mahkamah Konstitusi
- 23. Pemeriksaan dan/atau Pengujian**
- 23.2 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, Tim Teknis PPK II, dan Tim Poliklinik MK.  
 Pemeriksaan dan pengujian disaksikan oleh Penyedia
- 23.3 Pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilaksanakan meliputi: Nama Obat, Kuantitas, Kualitas, dan Masa Kedaluarsa
- 23.5 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilaksanakan di: Poliklinik Mahkamah Konstitusi
- 28. Pemberian Kesempatan**
- 28.3 pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
- 29. Serah Terima Barang**
- 29.2 Serah terima dilakukan pada: Jl. Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

47. Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga	47.1	<p>Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pekerja, barang atau peralatan yang berisiko tinggi terjadinya kecelakaan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan : Tidak</p> <p>Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya terkait dengan pelaksanaan pekerjaan : Tidak</p>
48. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak	48.b	Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pejabat Penandatanganan Kontrak antara lain:
49. Kerjasama Penyedia dengan usaha kecil Sebagai SubPenyedia	49.2	<p>Bagian Pekerjaan yang wajib dikerjasamakan dengan usaha kecil:</p> <p>1. _____</p> <p>2. _____</p> <p>3. _____ dst</p>
55. Kepemilikan Dokumen	55.3	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen yang dihasilkan dari pekerjaan Barang ini dengan pembatasan sebagai berikut: _____
58. Pembayaran	58.1.a	Pekerjaan Pengadaan Barang ini tidak dapat diberikan uang muka.
	58.2.a	<p>Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Sekaligus</p> <p>Ganti rugi          Besar ganti rugi akibat jaminan (jaminan pelaksanaan dan/atau jaminan uang muka) tidak bisa dicairkan: sesuai dengan nilai kerugian yang ditimbulkan</p>
	58.3.a	<p>Denda Keterlambatan          Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, besarnya denda keterlambatan adalah: 1% (satu permil) per hari dari harga Bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak</p>
	58.3.b	Apabila dikenakan denda keterlambatan dari bagian kontrak maka bagian pekerjaan dimaksud adalah: bagian dari barang yang tidak dipenuhi.

**67. Penyelesaian  
Perselisihan**

67.4 Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui : layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP/Lembaga Arbitrase/Pengadilan Negeri

Dalam hal penyelesaian sengketa dilakukan pada Pengadilan Negeri, dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Jakarta

**LAMPIRAN I KONTRAK**  
**PENGADAAN OBAT OBATAN DAN BAHAN HABIS PAKAI POLIKLINIK TA 2025**  
**NOMOR 40.8/PBJ/MK/2025 TANGGAL 24 FEBRUARI 2025**

No	Nama Obat /BMHP/Alkes	Satuan	Volume	Harga Satuan Include PPN	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Berocca	Tube	21	Rp 59.480	Rp 1.249.080
2	Betathione	Box	276	Rp 16.000	Rp 4.416.000
3	Bevita Syrup 120 ml	Karton	96	Rp 72.194	Rp 6.930.624
4	Blackmores Flaxseed Oil 1000	Botol	13	Rp 390.910	Rp 5.081.830
5	Nutrimax Omega Complex @ 30 Caps	Botol	18	Rp 311.990	Rp 5.615.820
6	Caviplex CDEZ	Box	3500	Rp 1.687	Rp 5.904.500
7	CDR Eff Isi 10 Tablet	Box	330	Rp 52.703	Rp 17.391.990
8	ESTER C	Box	1824	Rp 1.870	Rp 3.410.880
9	Ester C Kids Tablet Kunyah	Botol	1050	Rp 1.659	Rp 1.741.950
10	Larce 1000mg Amp	Box	85	Rp 25.057	Rp 2.129.845
11	Redoxon Eff isi 10 Tablet	Box	290	Rp 49.029	Rp 14.218.410
12	Pharmaton Formula Capl	Box	1850	Rp 5.428	Rp 10.041.800
13	Selefit	Box	432	Rp 61.050	Rp 26.373.600
14	Zegavit Capl	Box	1200	Rp 4.979	Rp 5.974.800
15	Curcuma Force	Box	1920	Rp 1.410	Rp 2.707.200
16	Natur E 100 IU	Box	384	Rp 1.160	Rp 445.440
17	Folamil Genio	Botol	72	Rp 161.480	Rp 11.626.538
18	Garcia Ekstrak Kulit Manggis	Botol	9	Rp 105.550	Rp 949.950
19	HP Pro	Box	1320	Rp 9.300	Rp 12.276.000

20	Imboost Force	Box	8280	Rp	6.216	Rp 51.468.480
21	Stimuno Syrup (Original, anggur, orange berry)	Karton	180	Rp	34.776	Rp 6.259.680
22	Mecobalamin 500	Box	600	Rp	1.150	Rp 690.000
23	Methycobalt 500 mg	Box	800	Rp	5.230	Rp 4.184.000
24	Neurobion 5000 Inj	Box	180	Rp	19.670	Rp 3.540.600
25	Neurobion Forte	Box	4000	Rp	4.580	Rp 18.320.000
26	Neurosanbe Plus	Box	2700	Rp	1.639	Rp 4.425.300
27	Prove D3 5000	Box	1710	Rp	4.840	Rp 8.276.400
28	Scoot Emultion 200 ml	Karton	36	Rp	50.538	Rp 1.819.368
29	Ossovit	Box	840	Rp	7.193	Rp 6.042.120
30	Q ten	Botol	19	Rp	401.950	Rp 7.637.050
31	Acetylcystein 200 mg	Box	1400	Rp	1.589	Rp 2.224.600
32	Fluimucil Caps 200mg	Box	300	Rp	7.660	Rp 2.298.000
33	Ambroxol tab	Box	1900	Rp	420	Rp 798.000
34	Mucopect 30 mg	Box	2300	Rp	4.784	Rp 11.003.200
35	epexol syrup 120 ml	Karton	168	Rp	22.977	Rp 3.860.136
36	Degirol 0.25mg	Box	2500	Rp	1.370	Rp 3.425.000
37	Laserin Syr 110ml	Botol	8	Rp	20.519	Rp 164.152
38	Bisolvon Extra 60 ml	Botol	36	Rp	73.177	Rp 2.634.372
39	OBH Combi Syr 100 ml (R B)	Botol	49	Rp	17.159	Rp 840.791
40	Silex Syrup 100 ml	Botol	13	Rp	81.818	Rp 1.063.634
41	Vicks Formula 44 Anak Syr 54ml	Botol	37	Rp	22.555	Rp 834.535
42	Vicks Formula Dewasa	Botol	49	Rp	31.846	Rp 1.560.454
43	Actifed Merah Syrup	Botol	37	Rp	65.140	Rp 2.410.180
44	Actifed Orange Syrup	Botol	13	Rp	66.630	Rp 866.190
45	Aldisa	Box	400	Rp	7.700	Rp 3.080.000

46	Decolgen	Box	1400	Rp	611	Rp 855.400
47	Intunal Forte	Box	1900	Rp	720	Rp 1.368.000
48	Nalgestan Tablet	Box	400	Rp	2.520	Rp 1.008.000
49	Neozep Porte Tablet	Box	600	Rp	740	Rp 444.000
50	Paratusin Syr 60ml	Botol	22	Rp	39.283	Rp 864.226
51	Paratusin tab	Box	2400	Rp	1.659	Rp 3.981.600
52	Rhinofed	Box	1750	Rp	3.020	Rp 5.285.000
53	Rhinos Junior Syrup	Botol	178	Rp	64.420	Rp 11.466.760
54	Rhinos SR	Box	2150	Rp	7.992	Rp 17.182.800
55	Tuzalos	Box	1400	Rp	1.400	Rp 1.960.000
56	Acyclovir 400 Tablet	Box	500	Rp	1.000	Rp 500.000
57	Acyclovir Cr	Box	50	Rp	4.930	Rp 246.500
58	Amoxicillin 500 mg	Box	900	Rp	1.140	Rp 1.026.000
59	Azithromycin 500 mg	Box	420	Rp	12.749	Rp 5.354.580
60	Cefadroxil 500 mg	Box	1100	Rp	1.530	Rp 1.683.000
61	Cefixime 100 mg	Box	200	Rp	2.511	Rp 502.200
62	Ciprofloxacin 500 mg	Box	600	Rp	630	Rp 378.000
63	Isoprinosine Syr	Botol	25	Rp	120.812	Rp 3.020.300
64	Isoprinosine Tab	Box	104	Rp	14.685	Rp 1.527.240
65	Lapicef Forte DS	Botol	18	Rp	99.267	Rp 1.786.806
66	Levofloxacin 500 mg	Box	600	Rp	1.701	Rp 1.020.600
67	Metronidazole 500 mg	Box	300	Rp	380	Rp 114.000
68	Urotractin Caps	Box	120	Rp	4.090	Rp 490.800
69	Etoricoxib 120 mg	Box	510	Rp	8.560	Rp 4.365.600
70	Arcoxia 120mg	Box	480	Rp	22.999	Rp 11.039.520
71	Asam Mefenamat 500 mg	Box	1800	Rp	330	Rp 594.000
72	Lapistan 500 mg	Box	1800	Rp	2.180	Rp 3.924.000

73	Bodrex Extra	Box	700	Rp 640	Rp 448.000
74	Kalium Diklofenak 50 mg	Box	3000	Rp 850	Rp 2.550.000
75	Cataflam 50 mg	Box	1950	Rp 7.690	Rp 14.995.500
76	Natrium Diklofenak 50 mg	Box	1150	Rp 320	Rp 368.000
77	Voltaren Gel	Tube	109	Rp 107.690	Rp 11.738.210
78	Paracetamol 500mg	Box	3900	Rp 460	Rp 1.794.000
79	Sanmol 500mg	Box	1100	Rp 561	Rp 617.100
80	Sumagesic 600 mg	Box	1600	Rp 740	Rp 1.184.000
81	Panadol Biru	Box	100	Rp 1.250	Rp 125.000
82	Panadol Extra	Box	300	Rp 1.390	Rp 417.000
83	Panadol Hijau	Box	100	Rp 1.730	Rp 173.000
84	Tempra Forte Syrup	Karton	36	Rp 53.413	Rp 1.922.868
85	Ibuprofen 200 mg	Box	700	Rp 380	Rp 266.000
86	Proris 200 mg	Box	400	Rp 1.020	Rp 408.000
87	Proris Forte Syrup 50ml	Botol	15	Rp 32.490	Rp 487.350
88	Ketorolac Amp	Box	60	Rp 7.910	Rp 474.600
89	Ketorolac Tab	Box	200	Rp 3.200	Rp 640.000
90	Meloxicam 15 mg	Box	1000	Rp 740	Rp 740.000
91	Neuralgin	Box	3600	Rp 1.350	Rp 4.860.000
92	Counterpain PXM Cream	Tube	81	Rp 107.304	Rp 8.691.624
93	Infeld 15 g	Tube	37	Rp 58.109	Rp 2.150.033
94	Counterpain Cool 15 Gram	Tube	17	Rp 27.961	Rp 475.337
95	Counterpain Cr 15 Gr	Tube	94	Rp 30.240	Rp 2.842.560
96	Molakrim	Tube	48	Rp 19.125	Rp 918.000
97	Desloratadine	Box	240	Rp 1.090	Rp 261.600
98	Aerius	Box	750	Rp 9.880	Rp 7.410.000
99	LORATADINE	Box	1000	Rp 390	Rp 390.000

100	Alloris	Box	100	Rp	6.270	Rp	627.000
101	Gen CTM	Box	1300	Rp	140	Rp	182.000
102	Cetirizine	Box	900	Rp	270	Rp	243.000
103	Incidal - OD	Box	192	Rp	5.031	Rp	965.952
104	Colergis Tab	Box	600	Rp	4.170	Rp	2.502.000
105	Inbion	Box	200	Rp	4.300	Rp	860.000
106	Lasal Syrup Expectorant	Botol	25	Rp	54.146	Rp	1.353.650
107	Salbutamol 4 mg	Box	300	Rp	200	Rp	60.000
108	Meptin Tablet	Box	200	Rp	5.800	Rp	1.160.000
109	Amlodipine 10 mg	Box	3000	Rp	800	Rp	2.400.000
110	Amlodipine 5 mg	Box	2400	Rp	460	Rp	1.104.000
111	tensivask 10	Box	700	Rp	13.154	Rp	9.207.800
112	Tensivask 5 mg	Box	750	Rp	7.326	Rp	5.494.500
113	Nifedipine	Box	100	Rp	220	Rp	22.000
114	Angintriz MR	Box	750	Rp	4.420	Rp	3.315.000
115	Bisoprolol Fumarat 5 mg	Box	700	Rp	1.410	Rp	987.000
116	Concor 1.25 mg	Box	450	Rp	4.840	Rp	2.178.000
117	Concor 2.5 mg	Box	1200	Rp	8.292	Rp	9.950.400
118	Candesartan 16 mg	Box	300	Rp	2.919	Rp	875.700
119	Candesartan 8 mg	Box	60	Rp	2.120	Rp	127.200
120	Captopril 25 mg	Box	300	Rp	220	Rp	66.000
121	Cedocard 5 mg	Box	180	Rp	1.430	Rp	257.400
122	Furosemide 40 mg	Box	100	Rp	330	Rp	33.000
123	Micardis 40 mg	Box	300	Rp	24.480	Rp	7.344.000
124	Ascardia 80 mg	Box	1100	Rp	1.270	Rp	1.397.000
125	Clopidogrel 75 mg	Box	600	Rp	2.539	Rp	1.523.400
126	Plavix	Box	616	Rp	31.102	Rp	19.158.832

127	Betahistine 6 mg	Box	200	Rp	2.320	Rp 464.000
128	merislon	Box	400	Rp	9.240	Rp 3.696.000
129	Flunarizine	Box	360	Rp	1.659	Rp 597.240
130	ATORVASTATIN 20 MG	Box	780	Rp	3.240	Rp 2.527.200
131	Lipitor 10 mg	Box	930	Rp	18.870	Rp 17.549.100
132	Lipitor 20 mg	Box	1140	Rp	18.870	Rp 21.511.800
133	Crestor 10 mg	Box	300	Rp	25.300	Rp 7.590.000
134	Crestor 20 mg	Box	480	Rp	28.840	Rp 13.843.200
135	Rosufer 20mg	Box	390	Rp	15.640	Rp 6.099.600
136	Fenofibrate 300 mg	Box	390	Rp	5.310	Rp 2.070.900
137	Lipanthyl Penta	Box	750	Rp	25.175	Rp 18.881.250
138	SIMVASTATIN 10 mg	Box	800	Rp	400	Rp 320.000
139	Simvastatin 20	Box	1000	Rp	591	Rp 591.000
140	Allopurinol 100 mg	Box	700	Rp	310	Rp 217.000
141	Allopurinol 300 mg	Box	100	Rp	630	Rp 63.000
142	Recolfar	Box	90	Rp	7.890	Rp 710.100
143	glimepiride 2 mg	Box	1300	Rp	1.410	Rp 1.833.000
144	Forxiga 10 mg	Box	450	Rp	19.650	Rp 8.842.500
145	METFORMIN 500 mg	Box	2400	Rp	370	Rp 888.000
146	Zendiab 500 mg	Box	1500	Rp	1.730	Rp 2.595.000
147	Glucophage XR 500 mg	Box	400	Rp	3.470	Rp 1.388.000
148	Jardiance Duo 12.5/1000	Box	750	Rp	15.450	Rp 11.587.500
149	Lantus Solostar	Box	15	Rp	227.517	Rp 3.412.755
150	Novorapid Flexpen	Box	25	Rp	203.219	Rp 5.080.475
151	Ryzodeg Flextouch 100 UI	Box	25	Rp	359.252	Rp 8.981.300
152	Urispas	Box	150	Rp	12.034	Rp 1.805.038
153	Betadine Gargle 190 ml	Karton	96	Rp	35.710	Rp 3.428.160

154	Enkasari Gargle	Botol	61	Rp	28.950	Rp 1.765.950
155	Listerine 100 MI	Botol	49	Rp	10.970	Rp 537.530
156	Listerine 250 ml	Botol	24	Rp	26.180	Rp 628.320
157	Minosep Gargle 200 ml	Botol	41	Rp	38.400	Rp 1.574.400
158	Caladin Lotion 60 MI	Botol	13	Rp	19.481	Rp 253.253
159	Bioplacenton Jelly 15 Gr	Tube	24	Rp	30.780	Rp 738.720
160	Gentamicin Oint 5 Gr	Box	60	Rp	3.950	Rp 237.000
161	Gentasolon	Tube	25	Rp	32.030	Rp 800.750
162	Nebacetin Oint	Tube	13	Rp	29.369	Rp 381.797
163	Fusycom	Tube	25	Rp	125.986	Rp 3.149.650
164	Dermovate Cr	Tube	48	Rp	129.990	Rp 6.239.520
165	Dermovate Oint 10 Gr	Tube	47	Rp	140.660	Rp 6.611.020
166	Elocon Cr 5 gr	Tube	44	Rp	81.474	Rp 3.584.856
167	Mikonazole Cream 10gr	Box	40	Rp	5.850	Rp 234.000
168	Interbi Cream 5gram	Tube	25	Rp	45.488	Rp 1.137.200
169	Topicare 30 gram	Tube	10	Rp	91.253	Rp 912.530
170	Topicare Plus Ceramide 100 Gr	Tube	46	Rp	175.260	Rp 8.061.960
171	Haemocaine Oint	Tube	16	Rp	106.982	Rp 1.711.712
172	Combantrin Syrup	Botol	16	Rp	21.619	Rp 345.904
173	Cendo Cenfresh Md	Box	700	Rp	6.121	Rp 4.284.700
174	Cendo Eyefresh Eye Drop	Botol	14	Rp	32.912	Rp 460.768
175	Cendo Hyalub Md	Box	200	Rp	15.160	Rp 3.032.000
176	Cendo Lfx Md	Box	100	Rp	18.095	Rp 1.809.500
177	Cendo Oculenta Eo	Tube	24	Rp	72.816	Rp 1.747.584
178	Cendo Pithalamic Eo	Tube	19	Rp	78.943	Rp 1.499.917
179	Cendo Protagenta MD	Box	200	Rp	9.250	Rp 1.850.000
180	Cendo Xitrol md	Minidos e	500	Rp	6.400	Rp 3.200.000

181	Erlamicetin Eye Oint	Tube	13	Rp	20.106	Rp 261.378
182	Dulcolax 5 mg Tablet (R B)	Box	160	Rp	2.749	Rp 439.840
183	Pantoprazol 40 mg	Box	630	Rp	8.194	Rp 5.162.220
184	Vomizole 40mg	Box	360	Rp	22.280	Rp 8.020.800
185	Nexium 40 mg	Box	490	Rp	30.858	Rp 15.120.420
186	Lansoprazole	Box	1880	Rp	1.330	Rp 2.500.400
187	Omeprazole	Box	2100	Rp	440	Rp 924.000
188	Ranitidin Injeksi	Box	80	Rp	5.260	Rp 420.800
189	RANITIDINE	Box	900	Rp	390	Rp 351.000
190	Sucralfat Syr	Botol	57	Rp	19.441	Rp 1.108.137
191	Propepsa Syrup 100 ml	Karton	84	Rp	85.426	Rp 7.175.784
192	Polycrol Forte Tablet	Box	2400	Rp	790	Rp 1.896.000
193	Sanmag Syrup	Karton	48	Rp	34.380	Rp 1.650.240
194	Ondansetron 8 mg	Box	540	Rp	2.520	Rp 1.360.800
195	ONDANSETRON INJEKSI	Box	100	Rp	2.980	Rp 298.000
196	Domperidone	Box	1600	Rp	500	Rp 800.000
197	Vometa Syrup	Botol	12	Rp	68.410	Rp 820.920
198	Vometa Tablet	Box	650	Rp	5.900	Rp 3.835.000
199	mediamer	Box	100	Rp	3.700	Rp 370.000
200	New Enzyplex	Box	1500	Rp	3.010	Rp 4.515.000
201	Ardium Tablet	Box	420	Rp	11.040	Rp 4.636.800
202	Buscopan Plus Capl	Box	1300	Rp	6.005	Rp 7.806.500
203	Buscopan Tablet	Box	300	Rp	4.480	Rp 1.344.000
204	New Diatab	Box	1300	Rp	1.570	Rp 2.041.000
205	Lodia	Box	300	Rp	1.480	Rp 444.000
206	Disflatyl	Box	1000	Rp	660	Rp 660.000
207	L Bio Sachet	Box	90	Rp	11.770	Rp 1.059.300

208	Obeslim 120 mg	Box	720	Rp	12.032	Rp 8.663.040
209	Eperisone	Box	250	Rp	1.990	Rp 497.500
210	Myori	Box	600	Rp	4.380	Rp 2.628.000
211	Metilprednisolon 4	Box	3200	Rp	430	Rp 1.376.000
212	Metilprednisolon 8	Box	2000	Rp	500	Rp 1.000.000
213	Mesol 8	Box	1290	Rp	6.470	Rp 8.346.300
214	Triamcinolone Tablet	Box	400	Rp	980	Rp 392.000
215	Benoson Cr	Pak	50	Rp	78.211	Rp 3.910.550
216	Bevalex Cr	Pak	90	Rp	19.326	Rp 1.739.340
217	Dexaharsen	Box	400	Rp	260	Rp 104.000
218	Dexamethasone Amp	Box	5	Rp	3.050	Rp 15.250
219	Hydrocortisone 2.5% Cr	Tube	32	Rp	6.400	Rp 204.800
220	Kenalog	Box	50	Rp	78.999	Rp 3.949.950
221	Topcort Cream 10 Gr	Tube	35	Rp	32.030	Rp 1.121.050
222	Pulmicort 0.5 Mg	Box	20	Rp	32.070	Rp 641.400
223	Lidocaine Amp	Box	5	Rp	2.080	Rp 10.400
224	Lyrica 75mg	Box	518	Rp	17.249	Rp 8.934.982
225	Antangin Sachet	Box	84	Rp	3.470	Rp 291.480
226	Cap Lang Inhaler	Pcs	13	Rp	9.340	Rp 121.420
227	Konicare Gel Pengurang Gatal	Pak	18	Rp	8.850	Rp 159.300
228	Minyak Kayu Putih 15 MI	Pcs	55	Rp	6.550	Rp 360.250
229	Minyak Kayu Putih 30 ml	Pcs	42	Rp	12.110	Rp 508.620
230	Tolak Angin	Box	156	Rp	4.200	Rp 655.200
231	Vicks Inhaler	Box	30	Rp	20.440	Rp 613.200
232	Vicks Vaporub	Pcs	25	Rp	9.419	Rp 235.475
233	Salonpas Jetspray	Pcs	25	Rp	71.384	Rp 1.784.600
234	Otsu NS 100	Botol	54	Rp	11.624	Rp 627.696

235	Otsu Ns 500 ML	Botol	8	Rp	13.448	Rp	107.584
236	Otsu RI 500 ML	Botol	27	Rp	11.380	Rp	307.260
237	Otsu Water For Injection	Botol	15	Rp	9.768	Rp	146.520
238	Aqua DM 20 lt	Pcs	6	Rp	115.710	Rp	694.260
239	Thrombogel	Tube	58	Rp	52.080	Rp	3.020.640
240	Ursodeoxycholic acid	Box	1500	Rp	6.472	Rp	9.708.000
241	Ericaf Tab	Box	900	Rp	7.137	Rp	6.423.300
242	B Braun Vasofix 24 G (1 Box isi 50 pcs)	Pcs	50	Rp	13.471	Rp	673.550
243	Hansaplast (Box @ 100 Pcs)	Box	1000	Rp	370	Rp	370.000
244	Kassa Kotak Husada (Box @ 16 Pcs)	Box	37	Rp	13.820	Rp	511.340
245	Micropore Kecil	Pcs	2	Rp	19.960	Rp	39.920
246	Hypavix 5X10	Pcs	3	Rp	202.808	Rp	608.424
247	Thermal Papper	Pcs	11	Rp	41.262	Rp	453.882
248	Nasal Oxygen Cannula	Pcs	13	Rp	6.870	Rp	89.310
249	Hansaplast Aqua Protect XL 6x7 cm	Box	40	Rp	29.364	Rp	1.174.560
250	Hansaplast Aqua Protect XL 8x10 cm	Box	40	Rp	29.364	Rp	1.174.560
251	kertas lakmus	pack	13	Rp	45.510	Rp	591.630
252	BD Micro Fine	Box	1100	Rp	2.240	Rp	2.464.000
253	Focus Blood Collection EDTA	Box	12	Rp	182.662	Rp	2.191.944
254	i3 Gold Denjoy 21 mm (Mix)	pack	25	Rp	321.789	Rp	8.044.725
255	Paper point 20 taper .06	pack	1	Rp	109.672	Rp	109.672
256	Paper point 25 taper .06	pack	13	Rp	107.837	Rp	1.401.881
257	Paper point 15 - 40	pack	12	Rp	49.090	Rp	589.080
258	Guttap 25 taper .06 (merah)	pack	12	Rp	115.160	Rp	1.381.920
259	Guttap 20 taper .06 (kuning)	Pack	10	Rp	115.160	Rp	1.151.600

260	Ceraseal meta biomed	Syring	11	Rp	1.127.251	Rp 12.399.761
261	Calcipex II	Syring	9	Rp	483.720	Rp 4.353.480
262	Elite Cement Liquid 100g	Botol	11	Rp	368.470	Rp 4.053.170
263	Elite Cement Powder 125g	Botol	11	Rp	393.650	Rp 4.330.150
264	Cavition pink GC 30g	Botol	10	Rp	202.250	Rp 2.022.500
265	Fuji IX GC Gold Label Xtra 1-1 besar A3,5	Set	11	Rp	1.029.070	Rp 11.319.770
266	Pro solid super yellow type III +	pack	8	Rp	72.020	Rp 576.160
267	Pro stone 21 type IV +	pack	8	Rp	87.690	Rp 701.520
268	Carbide burs round High speed FG5	Pcs	8	Rp	57.540	Rp 460.320
269	Carbide burs round High speed FG6	Pcs	8	Rp	58.229	Rp 465.832
270	Carbide burs round High speed FG7	Pcs	8	Rp	56.150	Rp 449.200
271	Carbide burs round High speed FG8	Pcs	8	Rp	56.840	Rp 454.720
272	Tissue halus Topaz 600 sheet	Pack	3	Rp	28.080	Rp 84.240
273	Alkohol 96% (1 Liter)	Botol	8	Rp	69.630	Rp 557.040
274	Mani diabur Inverted SI47	Pcs	3	Rp	19.358	Rp 58.074
275	Mani diabur Inverted SI48	Pcs	3	Rp	19.358	Rp 58.074
276	Mani diabur Inverted SI47C	Pcs	3	Rp	19.358	Rp 58.074
277	Mani diabur fisure TR15	Pcs	3	Rp	19.358	Rp 58.074
278	Mani diabur fisure TR19	Pcs	3	Rp	19.358	Rp 58.074
279	Mani diabur fisure TR11	Pcs	3	Rp	19.358	Rp 58.074
280	Mani diabur fisure TC11	Pcs	3	Rp	19.840	Rp 59.520
281	Mani diabur fisure TR12	Pcs	3	Rp	19.358	Rp 58.074
282	Mani diabur fisure TR25	Pcs	3	Rp	19.360	Rp 58.080
283	Mani diabur fisure TR-13EF	Pcs	3	Rp	19.358	Rp 58.074
284	Mani diabur fisure TC-11EF	Pcs	3	Rp	19.358	Rp 58.074
285	Mani diabur fisure SF12	Pcs	3	Rp	19.600	Rp 58.800
286	Mani diabur Wheel WR13	Pcs	3	Rp	19.358	Rp 58.074

287	Mani diabur Wheel WR13C	Pcs	3	Rp	19.358	Rp	58.074
288	Mani diabur Oval EX-21F	Pcs	3	Rp	19.358	Rp	58.074
289	Mani diabur Oval EX-21EF	Pcs	3	Rp	19.358	Rp	58.074
290	Sarung tangan Sensi Latex powder free S	Box	14	Rp	91.464	Rp	1.280.496
291	Hand Towel See-U multifold PREMIUM sleeve pack	Pcs	12	Rp	11.050	Rp	132.600
292	Hand Towel See-U multifold PREMIUM sleeve pack	Box	3	Rp	97.014	Rp	291.042
293	Oral B Interdental Brush	Pcs	5	Rp	265.512	Rp	1.327.560
294	BSN Leukotape K 5cmx5cm	Pcs	13	Rp	271.728	Rp	3.532.464
295	Onemed Hot&Cold Gel Pack	Pcs	13	Rp	27.221	Rp	353.873
296	BSN Elastic Bandage 10x4,5 cm	Pcs	13	Rp	112.332	Rp	1.460.316
297	BSN Elastic Bandage 7,5x4,5 cm	Pcs	13	Rp	92.929	Rp	1.208.077
298	BSN Plester Hypavix 5x5cm	Box	13	Rp	104.218	Rp	1.354.834
299	Nitrile Safeglove Black size L	Box	13	Rp	61.670	Rp	801.710
300	Cosmo Med Hand Scoon size M	Box	13	Rp	73.261	Rp	952.393
						Rp	937.506.000

**Pejabat Pembuat Komitmen II,**

**Sri Handayani**

NIP 19810408 200604 1 007

**PT. ZALFA MANDIRI**



**Mohammad Rafi Fadia**

Direktur



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000  
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman:  
[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)

Nomor : 40.9/PBJ/MK/2025  
Perihal : Permintaan dan Undangan Pembahasan Adendum

6 Maret 2025

**Yth. Direktur PT Zalfa Mandiri**

Jl Bunga Sakura Raya Blok KM 8 No 5, Kel. Jatiasih, Kec.Jatiasih, Kota Bekasi

Dengan hormat, sehubungan dengan pelaksanaan paket pekerjaan **Pengadaan Obat Obatan dan Bahan Habis Pakai Poliklinik TA 2025**, kami mengundang Saudara atas permintaan addendum pekerjaan dimaksud pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 7 Maret 2025

Tempat : Ruang Lantai 9 Biro SDMO Gedung 3 MK

Waktu : Pukul 13.00 WIB s.d selesai

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon Saudara menyiapkan bahan-bahan terkait rencana addendum pekerjaan dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen II,

**Sri Handayani**

NIP. 19810408 200604 1 007



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000  
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)

**BERITA ACARA PERSETUJUAN  
ADDENDUM KONTRAK**

**Pengadaan Obat Obatan dan Bahan Habis Pakai Poliklinik TA 2025**  
Nomor: 40.10/PBJ/MK/2025

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Sepuluh** bulan **Maret** tahun **Dua ribu dua puluh lima**, Sehubungan dengan **Pengadaan Obat Obatan dan Bahan Habis Pakai Poliklinik TA 2025**, dengan ini kami menyetujui Addendum pekerjaan kurang.

Pekerjaan kurang ini mengakibatkan berubahnya nilai total pekerjaan. Untuk itu kami lampirkan rincian barang kurang yang sudah memperhitungkan perubahan jumlah barang yang dimaksud sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Demikian Berita acara ini disampaikan, untuk menjadi pedoman kedua belah pihak dalam penyusunan addendum kontrak.

**Menyetujui,  
Pejabat Pembuat Komitmen II,**

**Sri Handayani**  
NIP 19810408 200604 1 007

**Menyiapkan,  
PT. ZALFA MANDIRI**

PT. ZALFA MANDIRI  
Serve you with heart

**Mohammad Rafi Fadia**  
Direktur

**LAMPIRAN BERITA ACARA PERSETUJUAN  
ADDENDUM KONTRAK  
PENGADAAN OBAT OBATAN DAN BAHAN HABIS PAKAI POLIKLINIK TA 2025**

No	Nama Obat /BMHP/Alkes	Satuan	Volume	Harag Satuan Include PPN	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Berocca	Tube	21	Rp 59.480	Rp 1.249.080
2	Betathione	Box	276	Rp 16.000	Rp 4.416.000
3	Bevita Syrup 120 ml	Karton	96	Rp 72.194	Rp 6.930.624
4	Blackmores Flaxseed Oil 1000	Botol	13	Rp 390.910	Rp 5.081.830
5	Nutrimax Omega Complex @ 30 Caps	Botol	18	Rp 311.990	Rp 5.615.820
6	Caviplex CDEZ	Box	3500	Rp 1.687	Rp 5.904.500
7	CDR Eff Isi 10 Tablet	Box	330	Rp 52.703	Rp 17.391.990
8	ESTER C	Box	1824	Rp 1.870	Rp 3.410.880
9	Ester C Kids Tablet Kunyah	Botol	1050	Rp 1.659	Rp 1.741.950
10	Larce 1000mg Amp	Box	85	Rp 25.057	Rp 2.129.845
11	Redoxon Eff isi 10 Tablet	Box	290	Rp 49.029	Rp 14.218.410
12	Pharmaton Formula Capl	Box	1850	Rp 5.428	Rp 10.041.800
13	Selefit	Box	432	Rp 61.050	Rp 26.373.600
14	Zegavit Capl	Box	1200	Rp 4.979	Rp 5.974.800
15	Curcuma Force	Box	1920	Rp 1.410	Rp 2.707.200
16	Natur E 100 IU	Box	384	Rp 1.160	Rp 445.440
17	Folamil Genio	Botol	15	Rp 161.480	Rp 2.422.196
18	Garcia Ekstrak Kulit Manggis	Botol	9	Rp 105.550	Rp 949.950
19	HP Pro	Box	1320	Rp 9.300	Rp 12.276.000
20	Imboost Force	Box	8280	Rp 6.216	Rp 51.468.480

21	Stimuno Syrup (Original, anggur, orange berry)	Karton	180	Rp	34.776	Rp	6.259.680
22	Mecobalamin 500	Box	600	Rp	1.150	Rp	690.000
23	Methycobalt 500 mg	Box	800	Rp	5.230	Rp	4.184.000
24	Neurobion 5000 Inj	Box	180	Rp	19.670	Rp	3.540.600
25	Neurobion Forte	Box	4000	Rp	4.580	Rp	18.320.000
26	Neurosanbe Plus	Box	2700	Rp	1.639	Rp	4.425.300
27	Prove D3 5000	Box	1710	Rp	4.840	Rp	8.276.400
28	Scoot Emulsion 200 ml	Karton	36	Rp	50.538	Rp	1.819.368
29	Ossovit	Box	840	Rp	7.193	Rp	6.042.120
30	Q ten	Botol	19	Rp	401.950	Rp	7.637.050
31	Acetylcystein 200 mg	Box	1400	Rp	1.589	Rp	2.224.600
32	Fluimucil Caps 200mg	Box	300	Rp	7.660	Rp	2.298.000
33	Ambroxol tab	Box	1900	Rp	420	Rp	798.000
34	Mucopect 30 mg	Box	2300	Rp	4.784	Rp	11.003.200
35	epexol syrup 120 ml	Karton	168	Rp	22.977	Rp	3.860.136
36	Degirol 0.25mg	Box	2500	Rp	1.370	Rp	3.425.000
37	Laserin Syr 110ml	Botol	8	Rp	20.519	Rp	164.152
38	Bisolvon Extra 60 ml	Botol	36	Rp	73.177	Rp	2.634.372
39	OBH Combi Syr 100 ml (R B)	Botol	49	Rp	17.159	Rp	840.791
40	Silex Syrup 100 ml	Botol	13	Rp	81.818	Rp	1.063.634
41	Vicks Formula 44 Anak Syr 54ml	Botol	37	Rp	22.555	Rp	834.535
42	Vicks Formula Dewasa	Botol	49	Rp	31.846	Rp	1.560.454
43	Actifed Merah Syrup	Botol	37	Rp	65.140	Rp	2.410.180
44	Actifed Orange Syrup	Botol	13	Rp	66.630	Rp	866.190
45	Aldisa	Box	400	Rp	7.700	Rp	3.080.000

46	Decolgen	Box	1400	Rp	611	Rp	855.400
47	Intunal Forte	Box	1900	Rp	720	Rp	1.368.000
48	Nalgestan Tablet	Box	400	Rp	2.520	Rp	1.008.000
49	Neozep Porte Tablet	Box	600	Rp	740	Rp	444.000
50	Paratusin Syr 60ml	Botol	22	Rp	39.283	Rp	864.226
51	Paratusin tab	Box	2400	Rp	1.659	Rp	3.981.600
52	Rhinofed	Box	1750	Rp	3.020	Rp	5.285.000
53	Rhinos Junior Syrup	Botol	178	Rp	64.420	Rp	11.466.760
54	Rhinos SR	Box	2150	Rp	7.992	Rp	17.182.800
55	Tuzalos	Box	1400	Rp	1.400	Rp	1.960.000
56	Acyclovir 400 Tablet	Box	500	Rp	1.000	Rp	500.000
57	Acyclovir Cr	Box	50	Rp	4.930	Rp	246.500
58	Amoxicillin 500 mg	Box	900	Rp	1.140	Rp	1.026.000
59	Azithromycin 500 mg	Box	420	Rp	12.749	Rp	5.354.580
60	Cefadroxil 500 mg	Box	1100	Rp	1.530	Rp	1.683.000
61	Cefixime 100 mg	Box	200	Rp	2.511	Rp	502.200
62	Ciprofloxacin 500 mg	Box	600	Rp	630	Rp	378.000
63	Isoprinosine Syr	Botol	25	Rp	120.812	Rp	3.020.300
64	Isoprinosine Tab	Box	104	Rp	14.685	Rp	1.527.240
65	Lapicef Forte DS	Botol	18	Rp	99.267	Rp	1.786.806
66	Levofloxacin 500 mg	Box	600	Rp	1.701	Rp	1.020.600
67	Metronidazole 500 mg	Box	300	Rp	380	Rp	114.000
68	Urotractin Caps	Box	120	Rp	4.090	Rp	490.800
69	Etoricoxib 120 mg	Box	510	Rp	8.560	Rp	4.365.600
70	Arcoxia 120mg	Box	480	Rp	22.999	Rp	11.039.520
71	Asam Mefenamat 500 mg	Box	1800	Rp	330	Rp	594.000
72	Lapistan 500 mg	Box	1800	Rp	2.180	Rp	3.924.000

73	Bodrex Extra	Box	700	Rp	640	Rp	448.000
74	Kalium Diklofenak 50 mg	Box	3000	Rp	850	Rp	2.550.000
75	Cataflam 50 mg	Box	1950	Rp	7.690	Rp	14.995.500
76	Natrium Diklofenak 50 mg	Box	1150	Rp	320	Rp	368.000
77	Voltaren Gel	Tube	109	Rp	107.690	Rp	11.738.210
78	Paracetamol 500mg	Box	3900	Rp	460	Rp	1.794.000
79	Sanmol 500mg	Box	1100	Rp	561	Rp	617.100
80	Sumagesic 600 mg	Box	1600	Rp	740	Rp	1.184.000
81	Panadol Biru	Box	100	Rp	1.250	Rp	125.000
82	Panadol Extra	Box	300	Rp	1.390	Rp	417.000
83	Panadol Hijau	Box	100	Rp	1.730	Rp	173.000
84	Tempra Forte Syrup	Karton	36	Rp	53.413	Rp	1.922.868
85	Ibuprofen 200 mg	Box	700	Rp	380	Rp	266.000
86	Proris 200 mg	Box	400	Rp	1.020	Rp	408.000
87	Proris Forte Syrup 50ml	Botol	15	Rp	32.490	Rp	487.350
88	Ketorolac Amp	Box	60	Rp	7.910	Rp	474.600
89	Ketorolac Tab	Box	200	Rp	3.200	Rp	640.000
90	Meloxicam 15 mg	Box	1000	Rp	740	Rp	740.000
91	Neuralgin	Box	3600	Rp	1.350	Rp	4.860.000
92	Counterpain PXM Cream	Tube	81	Rp	107.304	Rp	8.691.624
93	Infeld 15 g	Tube	37	Rp	58.109	Rp	2.150.033
94	Counterpain Cool 15 Gram	Tube	17	Rp	27.961	Rp	475.337
95	Counterpain Cr 15 Gr	Tube	94	Rp	30.240	Rp	2.842.560
96	Molakrim	Tube	48	Rp	19.125	Rp	918.000
97	Desloratadine	Box	240	Rp	1.090	Rp	261.600
98	Aerius	Box	750	Rp	9.880	Rp	7.410.000
99	LORATADINE	Box	1000	Rp	390	Rp	390.000
100	Alloris	Box	100	Rp	6.270	Rp	627.000

101	Gen CTM	Box	1300	Rp	140	Rp	182.000
102	Cetirizine	Box	900	Rp	270	Rp	243.000
103	Incidal - OD	Box	192	Rp	5.031	Rp	965.952
104	Colergis Tab	Box	600	Rp	4.170	Rp	2.502.000
105	Inbion	Box	200	Rp	4.300	Rp	860.000
106	Lasal Syrup Expectorant	Botol	25	Rp	54.146	Rp	1.353.650
107	Salbutamol 4 mg	Box	300	Rp	200	Rp	60.000
108	Meptin Tablet	Box	200	Rp	5.800	Rp	1.160.000
109	Amlodipine 10 mg	Box	3000	Rp	800	Rp	2.400.000
110	Amlodipine 5 mg	Box	2400	Rp	460	Rp	1.104.000
111	tensivask 10	Box	700	Rp	13.154	Rp	9.207.800
112	Tensivask 5 mg	Box	750	Rp	7.326	Rp	5.494.500
113	Nifedipine	Box	100	Rp	220	Rp	22.000
114	Angintriz MR	Box	750	Rp	4.420	Rp	3.315.000
115	Bisoprolol Fumarat 5 mg	Box	700	Rp	1.410	Rp	987.000
116	Concor 1.25 mg	Box	450	Rp	4.840	Rp	2.178.000
117	Concor 2.5 mg	Box	1200	Rp	8.292	Rp	9.950.400
118	Candesartan 16 mg	Box	300	Rp	2.919	Rp	875.700
119	Candesartan 8 mg	Box	60	Rp	2.120	Rp	127.200
120	Captopril 25 mg	Box	300	Rp	220	Rp	66.000
121	Cedocard 5 mg	Box	180	Rp	1.430	Rp	257.400
122	Furosemide 40 mg	Box	100	Rp	330	Rp	33.000
123	Micardis 40 mg	Box	300	Rp	24.480	Rp	7.344.000
124	Ascardia 80 mg	Box	1100	Rp	1.270	Rp	1.397.000
125	Clopidogrel 75 mg	Box	600	Rp	2.539	Rp	1.523.400
126	Plavix	Box	616	Rp	31.102	Rp	19.158.832
127	Betahistine 6 mg	Box	200	Rp	2.320	Rp	464.000
128	merislon	Box	400	Rp	9.240	Rp	3.696.000

129	Flunarizine	Box	360	Rp	1.659	Rp	597.240
130	ATORVASTATIN 20 MG	Box	780	Rp	3.240	Rp	2.527.200
131	Lipitor 10 mg	Box	930	Rp	18.870	Rp	17.549.100
132	Lipitor 20 mg	Box	1140	Rp	18.870	Rp	21.511.800
133	Crestor 10 mg	Box	300	Rp	25.300	Rp	7.590.000
134	Crestor 20 mg	Box	480	Rp	28.840	Rp	13.843.200
135	Rosufer 20mg	Box	390	Rp	15.640	Rp	6.099.600
136	Fenofibrate 300 mg	Box	390	Rp	5.310	Rp	2.070.900
137	Lipanthyl Penta	Box	750	Rp	25.175	Rp	18.881.250
138	SIMVASTATIN 10 mg	Box	800	Rp	400	Rp	320.000
139	Simvastatin 20	Box	1000	Rp	591	Rp	591.000
140	Allopurinol 100 mg	Box	700	Rp	310	Rp	217.000
141	Allopurinol 300 mg	Box	100	Rp	630	Rp	63.000
142	Recolfar	Box	90	Rp	7.890	Rp	710.100
143	glimepiride 2 mg	Box	1300	Rp	1.410	Rp	1.833.000
144	Forxiga 10 mg	Box	450	Rp	19.650	Rp	8.842.500
145	METFORMIN 500 mg	Box	2400	Rp	370	Rp	888.000
146	Zendiab 500 mg	Box	1500	Rp	1.730	Rp	2.595.000
147	Glucophage XR 500 mg	Box	400	Rp	3.470	Rp	1.388.000
148	Jardiance Duo 12.5/1000	Box	750	Rp	15.450	Rp	11.587.500
149	Lantus Solostar	Box	15	Rp	227.517	Rp	3.412.755
150	Novorapid Flexpen	Box	25	Rp	203.219	Rp	5.080.475
151	Ryzodeg Flextouch 100 UI	Box	25	Rp	359.252	Rp	8.981.300
152	Urispas	Box	0	Rp	12.034	Rp	-
153	Betadine Gargle 190 ml	Karton	96	Rp	35.710	Rp	3.428.160
154	Enkasari Gargle	Botol	61	Rp	28.950	Rp	1.765.950
155	Listerine 100 MI	Botol	49	Rp	10.970	Rp	537.530

156	Listerine 250 ml	Botol	24	Rp	26.180	Rp	628.320
157	Minosep Gargle 200 ml	Botol	41	Rp	38.400	Rp	1.574.400
158	Caladin Lotion 60 MI	Botol	13	Rp	19.481	Rp	253.253
159	Bioplacenton Jelly 15 Gr	Tube	24	Rp	30.780	Rp	738.720
160	Gentamicin Oint 5 Gr	Box	60	Rp	3.950	Rp	237.000
161	Gentasolon	Tube	25	Rp	32.030	Rp	800.750
162	Nebacetin Oint	Tube	13	Rp	29.369	Rp	381.797
163	Fusycom	Tube	25	Rp	125.986	Rp	3.149.650
164	Dermovate Cr	Tube	48	Rp	129.990	Rp	6.239.520
165	Dermovate Oint 10 Gr	Tube	47	Rp	140.660	Rp	6.611.020
166	Elocon Cr 5 gr	Tube	44	Rp	81.474	Rp	3.584.856
167	Mikonazole Cream 10gr	Box	40	Rp	5.850	Rp	234.000
168	Interbi Cream 5gram	Tube	25	Rp	45.488	Rp	1.137.200
169	Topicare 30 gram	Tube	10	Rp	91.253	Rp	912.530
170	Topicare Plus Ceramide 100 Gr	Tube	46	Rp	175.260	Rp	8.061.960
171	Haemocaine Oint	Tube	16	Rp	106.982	Rp	1.711.712
172	Combantrin Syrup	Botol	16	Rp	21.619	Rp	345.904
173	Cendo Cenfresh Md	Box	700	Rp	6.121	Rp	4.284.700
174	Cendo Eyefresh Eye Drop	Botol	14	Rp	32.912	Rp	460.768
175	Cendo Hyalub Md	Box	200	Rp	15.160	Rp	3.032.000
176	Cendo Lfx Md	Box	100	Rp	18.095	Rp	1.809.500
177	Cendo Oculenta Eo	Tube	24	Rp	72.816	Rp	1.747.584
178	Cendo Pithalmic Eo	Tube	19	Rp	78.943	Rp	1.499.917
179	Cendo Protagenta MD	Box	200	Rp	9.250	Rp	1.850.000
180	Cendo Xitrol md	Minidos e	500	Rp	6.400	Rp	3.200.000
181	Erlamicetin Eye Oint	Tube	13	Rp	20.106	Rp	261.378
182	Dulcolax 5 mg Tablet (R B)	Box	160	Rp	2.749	Rp	439.840

183	Pantoprazol 40 mg	Box	630	Rp	8.194	Rp	5.162.220
184	Vomizole 40mg	Box	360	Rp	22.280	Rp	8.020.800
185	Nexium 40 mg	Box	490	Rp	30.858	Rp	15.120.420
186	Lansoprazole	Box	1880	Rp	1.330	Rp	2.500.400
187	Omeprazole	Box	2100	Rp	440	Rp	924.000
188	Ranitidin Injeksi	Box	80	Rp	5.260	Rp	420.800
189	RANITIDINE	Box	900	Rp	390	Rp	351.000
190	Sucralfat Syr	Botol	57	Rp	19.441	Rp	1.108.137
191	Propepsa Syrup 100 ml	Karton	84	Rp	85.426	Rp	7.175.784
192	Polycrol Forte Tablet	Box	2400	Rp	790	Rp	1.896.000
193	Sanmag Syrup	Karton	48	Rp	34.380	Rp	1.650.240
194	Ondansetron 8 mg	Box	540	Rp	2.520	Rp	1.360.800
195	ONDANSETRON INJEKSI	Box	100	Rp	2.980	Rp	298.000
196	Domperidone	Box	1600	Rp	500	Rp	800.000
197	Vometa Syrup	Botol	12	Rp	68.410	Rp	820.920
198	Vometa Tablet	Box	650	Rp	5.900	Rp	3.835.000
199	mediamer	Box	100	Rp	3.700	Rp	370.000
200	New Enzyplex	Box	1500	Rp	3.010	Rp	4.515.000
201	Ardium Tablet	Box	420	Rp	11.040	Rp	4.636.800
202	Buscopan Plus Capl	Box	1300	Rp	6.005	Rp	7.806.500
203	Buscopan Tablet	Box	300	Rp	4.480	Rp	1.344.000
204	New Diatab	Box	1300	Rp	1.570	Rp	2.041.000
205	Lodia	Box	300	Rp	1.480	Rp	444.000
206	Disflatyl	Box	1000	Rp	660	Rp	660.000
207	L Bio Sachet	Box	90	Rp	11.770	Rp	1.059.300
208	Obeslim 120 mg	Box	720	Rp	12.032	Rp	8.663.040
209	Eperisone	Box	250	Rp	1.990	Rp	497.500
210	Myori	Box	600	Rp	4.380	Rp	2.628.000

211	Metilprednisolon 4	Box	3200	Rp	430	Rp	1.376.000
212	Metilprednisolon 8	Box	2000	Rp	500	Rp	1.000.000
213	Mesol 8	Box	1290	Rp	6.470	Rp	8.346.300
214	Triamcinolone Tablet	Box	400	Rp	980	Rp	392.000
215	Benoson Cr	Pak	50	Rp	78.211	Rp	3.910.550
216	Bevalex Cr	Pak	90	Rp	19.326	Rp	1.739.340
217	Dexaharsen	Box	400	Rp	260	Rp	104.000
218	Dexamethasone Amp	Box	5	Rp	3.050	Rp	15.250
219	Hydrocortisone 2.5% Cr	Tube	32	Rp	6.400	Rp	204.800
220	Kenalog	Box	50	Rp	78.999	Rp	3.949.950
221	Topcort Cream 10 Gr	Tube	35	Rp	32.030	Rp	1.121.050
222	Pulmicort 0.5 Mg	Box	20	Rp	32.070	Rp	641.400
223	Lidocaine Amp	Box	5	Rp	2.080	Rp	10.400
224	Lyrica 75mg	Box	518	Rp	17.249	Rp	8.934.982
225	Antangin Sachet	Box	84	Rp	3.470	Rp	291.480
226	Cap Lang Inhaler	Pcs	13	Rp	9.340	Rp	121.420
227	Konicare Gel Pengurang Gatal	Pak	18	Rp	8.850	Rp	159.300
228	Minyak Kayu Putih 15 Ml	Pcs	55	Rp	6.550	Rp	360.250
229	Minyak Kayu Putih 30 ml	Pcs	42	Rp	12.110	Rp	508.620
230	Tolak Angin	Box	156	Rp	4.200	Rp	655.200
231	Vicks Inhaler	Box	30	Rp	20.440	Rp	613.200
232	Vicks Vaporub	Pcs	25	Rp	9.419	Rp	235.475
233	Salonpas Jetspray	Pcs	25	Rp	71.384	Rp	1.784.600
234	Otsu NS 100	Botol	54	Rp	11.624	Rp	627.696
235	Otsu Ns 500 Ml	Botol	8	Rp	13.448	Rp	107.584
236	Otsu RI 500 Ml	Botol	27	Rp	11.380	Rp	307.260
237	Otsu Water For Injection	Botol	15	Rp	9.768	Rp	146.520
238	Aqua DM 20 lt	Pcs	6	Rp	115.710	Rp	694.260

239	Thrombogel	Tube	58	Rp	52.080	Rp	3.020.640
240	Ursodeoxycholic acid	Box	1500	Rp	6.472	Rp	9.708.000
241	Ericaf Tab	Box	900	Rp	7.137	Rp	6.423.300
242	B Braun Vasofix 24 G (1 Box isi 50 pcs)	Pcs	50	Rp	13.471	Rp	673.550
243	Hansaplast (Box @ 100 Pcs)	Box	1000	Rp	370	Rp	370.000
244	Kassa Kotak Husada (Box @ 16 Pcs)	Box	37	Rp	13.820	Rp	511.340
245	Micropore Kecil	Pcs	2	Rp	19.960	Rp	39.920
246	Hypavix 5X10	Pcs	3	Rp	202.808	Rp	608.424
247	Thermal Papper	Pcs	11	Rp	41.262	Rp	453.882
248	Nasal Oxygen Cannula	Pcs	13	Rp	6.870	Rp	89.310
249	Hansaplast Aqua Protect XL 6x7 cm	Box	40	Rp	29.364	Rp	1.174.560
250	Hansaplast Aqua Protect XL 8x10 cm	Box	40	Rp	29.364	Rp	1.174.560
251	kertas lakmus	pack	13	Rp	45.510	Rp	591.630
252	BD Micro Fine	Box	1100	Rp	2.240	Rp	2.464.000
253	Focus Blood Collection EDTA	Box	12	Rp	182.662	Rp	2.191.944
254	i3 Gold Denjoy 21 mm (Mix)	pack	25	Rp	321.789	Rp	8.044.725
255	Paper point 20 taper .06	pack	1	Rp	109.672	Rp	109.672
256	Paper point 25 taper .06	pack	13	Rp	107.837	Rp	1.401.881
257	Paper point 15 - 40	pack	12	Rp	49.090	Rp	589.080
258	Guttap 25 taper .06 (merah)	pack	12	Rp	115.160	Rp	1.381.920
259	Guttap 20 taper .06 (kuning)	Pack	10	Rp	115.160	Rp	1.151.600
260	Ceraseal meta biomed	Syring	11	Rp	1.127.251	Rp	12.399.761
261	Calcipex II	Syring	9	Rp	483.720	Rp	4.353.480
262	Elite Cement Liquid 100g	Botol	11	Rp	368.470	Rp	4.053.170
263	Elite Cement Powder 125g	Botol	11	Rp	393.650	Rp	4.330.150

264	Cavition pink GC 30g	Botol	10	Rp	202.250	Rp	2.022.500
265	Fuji IX GC Gold Label Xtra 1-1 besar A3,5	Set	11	Rp	1.029.070	Rp	11.319.770
266	Pro solid super yellow type III +	pack	8	Rp	72.020	Rp	576.160
267	Pro stone 21 type IV +	pack	8	Rp	87.690	Rp	701.520
268	Carbide burs round High speed FG5	Pcs	8	Rp	57.540	Rp	460.320
269	Carbide burs round High speed FG6	Pcs	8	Rp	58.229	Rp	465.832
270	Carbide burs round High speed FG7	Pcs	8	Rp	56.150	Rp	449.200
271	Carbide burs round High speed FG8	Pcs	8	Rp	56.840	Rp	454.720
272	Tissue halus Topaz 600 sheet	Pack	3	Rp	28.080	Rp	84.240
273	Alkohol 96% (1 Liter)	Botol	8	Rp	69.630	Rp	557.040
274	Mani diabur Inverted SI47	Pcs	3	Rp	19.358	Rp	58.074
275	Mani diabur Inverted SI48	Pcs	3	Rp	19.358	Rp	58.074
276	Mani diabur Inverted SI47C	Pcs	3	Rp	19.358	Rp	58.074
277	Mani diabur fisure TR15	Pcs	3	Rp	19.358	Rp	58.074
278	Mani diabur fisure TR19	Pcs	3	Rp	19.358	Rp	58.074
279	Mani diabur fisure TR11	Pcs	3	Rp	19.358	Rp	58.074
280	Mani diabur fisure TC11	Pcs	3	Rp	19.840	Rp	59.520
281	Mani diabur fisure TR12	Pcs	3	Rp	19.358	Rp	58.074
282	Mani diabur fisure TR25	Pcs	3	Rp	19.360	Rp	58.080
283	Mani diabur fisure TR-13EF	Pcs	3	Rp	19.358	Rp	58.074
284	Mani diabur fisure TC-11EF	Pcs	3	Rp	19.358	Rp	58.074
285	Mani diabur fisure SF12	Pcs	3	Rp	19.600	Rp	58.800
286	Mani diabur Wheel WR13	Pcs	3	Rp	19.358	Rp	58.074
287	Mani diabur Wheel WR13C	Pcs	3	Rp	19.358	Rp	58.074
288	Mani diabur Oval EX-21F	Pcs	3	Rp	19.358	Rp	58.074
289	Mani diabur Oval EX-21EF	Pcs	3	Rp	19.358	Rp	58.074
290	Sarung tangan Sensi Latex powder free S	Box	14	Rp	91.464	Rp	1.280.496
291	Hand Towel See-U multifold PREMIUM sleeve pack	Pcs	12	Rp	11.050	Rp	132.600

292	Hand Towel See-U multifold PREMIUM sleeve pack	Box	3	Rp	97.014	Rp	291.042
293	Oral B Interdental Brush	Pcs	5	Rp	265.512	Rp	1.327.560
294	BSN Leukotape K 5cmx5cm	Pcs	13	Rp	271.728	Rp	3.532.464
295	Onemed Hot&Cold Gel Pack	Pcs	13	Rp	27.221	Rp	353.873
296	BSN Elastic Bandage 10x4,5 cm	Pcs	13	Rp	112.332	Rp	1.460.316
297	BSN Elastic Bandage 7,5x4,5 cm	Pcs	13	Rp	92.929	Rp	1.208.077
298	BSN Plester Hypavix 5x5cm	Box	13	Rp	104.218	Rp	1.354.834
299	Nitrile Safeglove Black size L	Box	13	Rp	61.670	Rp	801.710
300	Cosmo Med Hand Scoon size M	Box	13	Rp	73.261	Rp	952.393
					Nilai Kontrak Addendum	Rp	926.496.620

Pejabat Pembuat Komitmen II,



**Sri Handayani**  
NIP 19810408 200604 1 007

PT. ZALFA MANDIRI



**Mohammad Rafi Fadia**  
Direktur

## ADDENDUM I

NOMOR : 40.11/PBJ/MK/2025

Tanggal 10 Maret 2025

atas

### SURAT PERJANJIAN / KONTRAK

untuk melaksanakan

Pekerjaan Pengadaan Obat Obatan dan Bahan Habis Pakai Poliklinik TA 2025

Nomor: 40.8/PBJ/MK/2025

ADDENDUM I SURAT PERJANJIAN / KONTRAK ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Addendum Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada pada hari **Senin** tanggal **Sepuluh** bulan **Maret** tahun **Dua** **ribu dua puluh lim** antara:

1. **Sri Handayani**, selaku **Pejabat Pembuat Komitmen II**, yang bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, yang berkedudukan di *Jalan Medan Merdeka Barat No-6-7 Jakarta Pusat*, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatanganan Kontrak**" dan
2. **Mohammad Rafi Fadia**, selaku Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama PT. Zalfa Mandiri, yang berkedudukan di *Jl Bunga Sakura Raya Blok KM 8 No 5, Kel. Jatiasih, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat*, berdasarkan Akta Pendirian No. 51 tanggal 27 Februari 2009, selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Berdasarkan :

1. Surat permintaan addendum kontrak dari Direktur PT. Zalfa Mandiri nomor 156/SK/ZM/III/2025 Tanggal 5 Maret 2025;
2. Berita Acara Persetujuan addendum kontrak nomor 40.10/PBJ/MK/2025 tanggal 10 Maret 2025 yang telah disetujui Pejabat Pembuat Komitmen II dan PT. Zalfa Mandiri.

Oleh Karena Itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat mengadakan addendum sebagai berikut:

**Semula:**

Pasal 3  
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak harga satuan.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp937.506.000 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Lima Ratus Enam Ribu Rupiah);

**Menjadi:**

Pasal 3  
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) tetap.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp926.496.620 (Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah)** sebagaimana Rincian *Bill of Quantity* terlampir

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Adendum Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Kepaniteraan & Sekretariat  
Jenderal MKRI  
**Pejabat Pembuat Komitmen II**



**Sri Handayani**  
NIP: 19710620 200604 2 001

Untuk dan atas nama  
**PT Zalfa Mandiri**



**Mohammad Rafi Fadja**  
Direktur

**LAMPIRAN**  
**ADDENDUM KONTRAK**  
**PENGADAAN OBAT OBATAN DAN BAHAN HABIS PAKAI POLIKLINIK TA 2025**  
**NOMOR 40.11/PBJ/MK/2025**

No	Nama Obat /BMHP/Alkes	Satuan	Volume	Harag Satuan Include PPN	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Berocca	Tube	21	Rp 59.480	Rp 1.249.080
2	Betathione	Box	276	Rp 16.000	Rp 4.416.000
3	Bevita Syrup 120 ml	Karton	96	Rp 72.194	Rp 6.930.624
4	Blackmores Flaxseed Oil 1000	Botol	13	Rp 390.910	Rp 5.081.830
5	Nutrimax Omega Complex @ 30 Caps	Botol	18	Rp 311.990	Rp 5.615.820
6	Caviplex CDEZ	Box	3500	Rp 1.687	Rp 5.904.500
7	CDR Eff Isi 10 Tablet	Box	330	Rp 52.703	Rp 17.391.990
8	ESTER C	Box	1824	Rp 1.870	Rp 3.410.880
9	Ester C Kids Tablet Kunyah	Botol	1050	Rp 1.659	Rp 1.741.950
10	Larce 1000mg Amp	Box	85	Rp 25.057	Rp 2.129.845
11	Redoxon Eff isi 10 Tablet	Box	290	Rp 49.029	Rp 14.218.410
12	Pharmaton Formula Capl	Box	1850	Rp 5.428	Rp 10.041.800
13	Selefit	Box	432	Rp 61.050	Rp 26.373.600
14	Zegavit Capl	Box	1200	Rp 4.979	Rp 5.974.800
15	Curcuma Force	Box	1920	Rp 1.410	Rp 2.707.200
16	Natur E 100 IU	Box	384	Rp 1.160	Rp 445.440
17	Folamil Genio	Botol	15	Rp 161.480	Rp 2.422.196
18	Garcia Ekstrak Kulit Manggis	Botol	9	Rp 105.550	Rp 949.950
19	HP Pro	Box	1320	Rp 9.300	Rp 12.276.000

20	Imboost Force	Box	8280	Rp	6.216	Rp	51.468.480
21	Stimuno Syrup (Original, anggur, orange berry)	Karton	180	Rp	34.776	Rp	6.259.680
22	Mecobalamin 500	Box	600	Rp	1.150	Rp	690.000
23	Methycobalt 500 mg	Box	800	Rp	5.230	Rp	4.184.000
24	Neurobion 5000 Inj	Box	180	Rp	19.670	Rp	3.540.600
25	Neurobion Forte	Box	4000	Rp	4.580	Rp	18.320.000
26	Neurosanbe Plus	Box	2700	Rp	1.639	Rp	4.425.300
27	Prove D3 5000	Box	1710	Rp	4.840	Rp	8.276.400
28	Scoot Emulsion 200 ml	Karton	36	Rp	50.538	Rp	1.819.368
29	Ossovit	Box	840	Rp	7.193	Rp	6.042.120
30	Q ten	Botol	19	Rp	401.950	Rp	7.637.050
31	Acetylcystein 200 mg	Box	1400	Rp	1.589	Rp	2.224.600
32	Fluimucil Caps 200mg	Box	300	Rp	7.660	Rp	2.298.000
33	Ambroxol tab	Box	1900	Rp	420	Rp	798.000
34	Mucopect 30 mg	Box	2300	Rp	4.784	Rp	11.003.200
35	epexol syrup 120 ml	Karton	168	Rp	22.977	Rp	3.860.136
36	Degirol 0.25mg	Box	2500	Rp	1.370	Rp	3.425.000
37	Laserin Syr 110ml	Botol	8	Rp	20.519	Rp	164.152
38	Bisolvon Extra 60 ml	Botol	36	Rp	73.177	Rp	2.634.372
39	OBH Combi Syr 100 ml (R B)	Botol	49	Rp	17.159	Rp	840.791
40	Silex Syrup 100 ml	Botol	13	Rp	81.818	Rp	1.063.634
41	Vicks Formula 44 Anak Syr 54ml	Botol	37	Rp	22.555	Rp	834.535
42	Vicks Formula Dewasa	Botol	49	Rp	31.846	Rp	1.560.454
43	Actifed Merah Syrup	Botol	37	Rp	65.140	Rp	2.410.180
44	Actifed Orange Syrup	Botol	13	Rp	66.630	Rp	866.190
45	Aldisa	Box	400	Rp	7.700	Rp	3.080.000

46	Decolgen	Box	1400	Rp	611	Rp	855.400
47	Intunal Forte	Box	1900	Rp	720	Rp	1.368.000
48	Nalgestan Tablet	Box	400	Rp	2.520	Rp	1.008.000
49	Neozep Porte Tablet	Box	600	Rp	740	Rp	444.000
50	Paratusin Syr 60ml	Botol	22	Rp	39.283	Rp	864.226
51	Paratusin tab	Box	2400	Rp	1.659	Rp	3.981.600
52	Rhinofed	Box	1750	Rp	3.020	Rp	5.285.000
53	Rhinos Junior Syrup	Botol	178	Rp	64.420	Rp	11.466.760
54	Rhinos SR	Box	2150	Rp	7.992	Rp	17.182.800
55	Tuzalos	Box	1400	Rp	1.400	Rp	1.960.000
56	Acyclovir 400 Tablet	Box	500	Rp	1.000	Rp	500.000
57	Acyclovir Cr	Box	50	Rp	4.930	Rp	246.500
58	Amoxicillin 500 mg	Box	900	Rp	1.140	Rp	1.026.000
59	Azithromycin 500 mg	Box	420	Rp	12.749	Rp	5.354.580
60	Cefadroxil 500 mg	Box	1100	Rp	1.530	Rp	1.683.000
61	Cefixime 100 mg	Box	200	Rp	2.511	Rp	502.200
62	Ciprofloxacin 500 mg	Box	600	Rp	630	Rp	378.000
63	Isoprinosine Syr	Botol	25	Rp	120.812	Rp	3.020.300
64	Isoprinosine Tab	Box	104	Rp	14.685	Rp	1.527.240
65	Lapicef Forte DS	Botol	18	Rp	99.267	Rp	1.786.806
66	Levofloxacin 500 mg	Box	600	Rp	1.701	Rp	1.020.600
67	Metronidazole 500 mg	Box	300	Rp	380	Rp	114.000
68	Urotractin Caps	Box	120	Rp	4.090	Rp	490.800
69	Etoricoxib 120 mg	Box	510	Rp	8.560	Rp	4.365.600
70	Arcoxia 120mg	Box	480	Rp	22.999	Rp	11.039.520
71	Asam Mefenammat 500 mg	Box	1800	Rp	330	Rp	594.000
72	Lapistan 500 mg	Box	1800	Rp	2.180	Rp	3.924.000

73	Bodrex Extra	Box	700	Rp	640	Rp	448.000
74	Kalium Diklofenak 50 mg	Box	3000	Rp	850	Rp	2.550.000
75	Cataflam 50 mg	Box	1950	Rp	7.690	Rp	14.995.500
76	Natrium Diklofenak 50 mg	Box	1150	Rp	320	Rp	368.000
77	Voltaren Gel	Tube	109	Rp	107.690	Rp	11.738.210
78	Paracetamol 500mg	Box	3900	Rp	460	Rp	1.794.000
79	Sanmol 500mg	Box	1100	Rp	561	Rp	617.100
80	Sumagesic 600 mg	Box	1600	Rp	740	Rp	1.184.000
81	Panadol Biru	Box	100	Rp	1.250	Rp	125.000
82	Panadol Extra	Box	300	Rp	1.390	Rp	417.000
83	Panadol Hijau	Box	100	Rp	1.730	Rp	173.000
84	Tempra Forte Syrup	Karton	36	Rp	53.413	Rp	1.922.868
85	Ibuprofen 200 mg	Box	700	Rp	380	Rp	266.000
86	Proris 200 mg	Box	400	Rp	1.020	Rp	408.000
87	Proris Forte Syrup 50ml	Botol	15	Rp	32.490	Rp	487.350
88	Ketorolac Amp	Box	60	Rp	7.910	Rp	474.600
89	Ketorolac Tab	Box	200	Rp	3.200	Rp	640.000
90	Meloxicam 15 mg	Box	1000	Rp	740	Rp	740.000
91	Neuralgin	Box	3600	Rp	1.350	Rp	4.860.000
92	Counterpain PXM Cream	Tube	81	Rp	107.304	Rp	8.691.624
93	Infeld 15 g	Tube	37	Rp	58.109	Rp	2.150.033
94	Counterpain Cool 15 Gram	Tube	17	Rp	27.961	Rp	475.337
95	Counterpain Cr 15 Gr	Tube	94	Rp	30.240	Rp	2.842.560
96	Molakrim	Tube	48	Rp	19.125	Rp	918.000
97	Desloratadine	Box	240	Rp	1.090	Rp	261.600
98	Aerius	Box	750	Rp	9.880	Rp	7.410.000
99	LORATADINE	Box	1000	Rp	390	Rp	390.000

100	Alloris	Box	100	Rp	6.270	Rp	627.000
101	Gen CTM	Box	1300	Rp	140	Rp	182.000
102	Cetirizine	Box	900	Rp	270	Rp	243.000
103	Incidal - OD	Box	192	Rp	5.031	Rp	965.952
104	Colergis Tab	Box	600	Rp	4.170	Rp	2.502.000
105	Inbion	Box	200	Rp	4.300	Rp	860.000
106	Lasal Syrup Expectorant	Botol	25	Rp	54.146	Rp	1.353.650
107	Salbutamol 4 mg	Box	300	Rp	200	Rp	60.000
108	Meptin Tablet	Box	200	Rp	5.800	Rp	1.160.000
109	Amlodipine 10 mg	Box	3000	Rp	800	Rp	2.400.000
110	Amlodipine 5 mg	Box	2400	Rp	460	Rp	1.104.000
111	tensivask 10	Box	700	Rp	13.154	Rp	9.207.800
112	Tensivask 5 mg	Box	750	Rp	7.326	Rp	5.494.500
113	Nifedipine	Box	100	Rp	220	Rp	22.000
114	Angintriz MR	Box	750	Rp	4.420	Rp	3.315.000
115	Bisoprolol Fumarat 5 mg	Box	700	Rp	1.410	Rp	987.000
116	Concor 1.25 mg	Box	450	Rp	4.840	Rp	2.178.000
117	Concor 2.5 mg	Box	1200	Rp	8.292	Rp	9.950.400
118	Candesartan 16 mg	Box	300	Rp	2.919	Rp	875.700
119	Candesartan 8 mg	Box	60	Rp	2.120	Rp	127.200
120	Captopril 25 mg	Box	300	Rp	220	Rp	66.000
121	Cedocard 5 mg	Box	180	Rp	1.430	Rp	257.400
122	Furosemide 40 mg	Box	100	Rp	330	Rp	33.000
123	Micardis 40 mg	Box	300	Rp	24.480	Rp	7.344.000
124	Ascardia 80 mg	Box	1100	Rp	1.270	Rp	1.397.000
125	Clopidogrel 75 mg	Box	600	Rp	2.539	Rp	1.523.400
126	Plavix	Box	616	Rp	31.102	Rp	19.158.832

127	Betahistine 6 mg	Box	200	Rp	2.320	Rp	464.000
128	merislon	Box	400	Rp	9.240	Rp	3.696.000
129	Flunarizine	Box	360	Rp	1.659	Rp	597.240
130	ATORVASTATIN 20 MG	Box	780	Rp	3.240	Rp	2.527.200
131	Lipitor 10 mg	Box	930	Rp	18.870	Rp	17.549.100
132	Lipitor 20 mg	Box	1140	Rp	18.870	Rp	21.511.800
133	Crestor 10 mg	Box	300	Rp	25.300	Rp	7.590.000
134	Crestor 20 mg	Box	480	Rp	28.840	Rp	13.843.200
135	Rosufer 20mg	Box	390	Rp	15.640	Rp	6.099.600
136	Fenofibrate 300 mg	Box	390	Rp	5.310	Rp	2.070.900
137	Lipanthyl Penta	Box	750	Rp	25.175	Rp	18.881.250
138	SIMVASTATIN 10 mg	Box	800	Rp	400	Rp	320.000
139	Simvastatin 20	Box	1000	Rp	591	Rp	591.000
140	Allopurinol 100 mg	Box	700	Rp	310	Rp	217.000
141	Allopurinol 300 mg	Box	100	Rp	630	Rp	63.000
142	Recolfar	Box	90	Rp	7.890	Rp	710.100
143	glimepiride 2 mg	Box	1300	Rp	1.410	Rp	1.833.000
144	Forxiga 10 mg	Box	450	Rp	19.650	Rp	8.842.500
145	METFORMIN 500 mg	Box	2400	Rp	370	Rp	888.000
146	Zendiab 500 mg	Box	1500	Rp	1.730	Rp	2.595.000
147	Glucophage XR 500 mg	Box	400	Rp	3.470	Rp	1.388.000
148	Jardiance Duo 12.5/1000	Box	750	Rp	15.450	Rp	11.587.500
149	Lantus Solostar	Box	15	Rp	227.517	Rp	3.412.755
150	Novorapid Flexpen	Box	25	Rp	203.219	Rp	5.080.475
151	Ryzodeg Flextouch 100 UI	Box	25	Rp	359.252	Rp	8.981.300
152	Urispas	Box	0	Rp	12.034	Rp	-
153	Betadine Gargle 190 ml	Karton	96	Rp	35.710	Rp	3.428.160

154	Enkasari Gargle	Botol	61	Rp	28.950	Rp	1.765.950
155	Listerine 100 MI	Botol	49	Rp	10.970	Rp	537.530
156	Listerine 250 ml	Botol	24	Rp	26.180	Rp	628.320
157	Minosep Gargle 200 ml	Botol	41	Rp	38.400	Rp	1.574.400
158	Caladin Lotiion 60 MI	Botol	13	Rp	19.481	Rp	253.253
159	Bioplacenton Jelly 15 Gr	Tube	24	Rp	30.780	Rp	738.720
160	Gentamicin Oint 5 Gr	Box	60	Rp	3.950	Rp	237.000
161	Gentasolon	Tube	25	Rp	32.030	Rp	800.750
162	Nebacetin Oint	Tube	13	Rp	29.369	Rp	381.797
163	Fusycom	Tube	25	Rp	125.986	Rp	3.149.650
164	Dermovate Cr	Tube	48	Rp	129.990	Rp	6.239.520
165	Dermovate Oint 10 Gr	Tube	47	Rp	140.660	Rp	6.611.020
166	Elocon Cr 5 gr	Tube	44	Rp	81.474	Rp	3.584.856
167	Mikonazole Cream 10gr	Box	40	Rp	5.850	Rp	234.000
168	Interbi Cream 5gram	Tube	25	Rp	45.488	Rp	1.137.200
169	Topicare 30 gram	Tube	10	Rp	91.253	Rp	912.530
170	Topicare Plus Ceramide 100 Gr	Tube	46	Rp	175.260	Rp	8.061.960
171	Haemocaine Oint	Tube	16	Rp	106.982	Rp	1.711.712
172	Combantrin Syrup	Botol	16	Rp	21.619	Rp	345.904
173	Cendo Cenfresh Md	Box	700	Rp	6.121	Rp	4.284.700
174	Cendo Eyefresh Eye Drop	Botol	14	Rp	32.912	Rp	460.768
175	Cendo Hyalub Md	Box	200	Rp	15.160	Rp	3.032.000
176	Cendo Lfx Md	Box	100	Rp	18.095	Rp	1.809.500
177	Cendo Oculenta Eo	Tube	24	Rp	72.816	Rp	1.747.584
178	Cendo Pithalmic Eo	Tube	19	Rp	78.943	Rp	1.499.917
179	Cendo Protagenta MD	Box	200	Rp	9.250	Rp	1.850.000
180	Cendo Xitrol md	Minidos e	500	Rp	6.400	Rp	3.200.000

181	Erlamicetin Eye Oint	Tube	13	Rp	20.106	Rp	261.378
182	Dulcolax 5 mg Tablet (R B)	Box	160	Rp	2.749	Rp	439.840
183	Pantoprazol 40 mg	Box	630	Rp	8.194	Rp	5.162.220
184	Vomizole 40mg	Box	360	Rp	22.280	Rp	8.020.800
185	Nexium 40 mg	Box	490	Rp	30.858	Rp	15.120.420
186	Lansoprazole	Box	1880	Rp	1.330	Rp	2.500.400
187	Omeprazole	Box	2100	Rp	440	Rp	924.000
188	Ranitidin Injeksi	Box	80	Rp	5.260	Rp	420.800
189	RANITIDINE	Box	900	Rp	390	Rp	351.000
190	Sucralfat Syr	Botol	57	Rp	19.441	Rp	1.108.137
191	Propepsa Syrup 100 ml	Karton	84	Rp	85.426	Rp	7.175.784
192	Polycrol Forte Tablet	Box	2400	Rp	790	Rp	1.896.000
193	Sanmag Syrup	Karton	48	Rp	34.380	Rp	1.650.240
194	Ondansetron 8 mg	Box	540	Rp	2.520	Rp	1.360.800
195	ONDANSETRON INJEKSI	Box	100	Rp	2.980	Rp	298.000
196	Domperidone	Box	1600	Rp	500	Rp	800.000
197	Vometa Syrup	Botol	12	Rp	68.410	Rp	820.920
198	Vometa Tablet	Box	650	Rp	5.900	Rp	3.835.000
199	mediamer	Box	100	Rp	3.700	Rp	370.000
200	New Enzyplex	Box	1500	Rp	3.010	Rp	4.515.000
201	Ardium Tablet	Box	420	Rp	11.040	Rp	4.636.800
202	Buscopan Plus Capl	Box	1300	Rp	6.005	Rp	7.806.500
203	Buscopan Tablet	Box	300	Rp	4.480	Rp	1.344.000
204	New Diatab	Box	1300	Rp	1.570	Rp	2.041.000
205	Lodia	Box	300	Rp	1.480	Rp	444.000
206	Disflatyl	Box	1000	Rp	660	Rp	660.000
207	L Bio Sachet	Box	90	Rp	11.770	Rp	1.059.300

208	Obeslim 120 mg	Box	720	Rp	12.032	Rp	8.663.040
209	Eperisone	Box	250	Rp	1.990	Rp	497.500
210	Myori	Box	600	Rp	4.380	Rp	2.628.000
211	Metilprednisolon 4	Box	3200	Rp	430	Rp	1.376.000
212	Metilprednisolon 8	Box	2000	Rp	500	Rp	1.000.000
213	Mesol 8	Box	1290	Rp	6.470	Rp	8.346.300
214	Triamcinolone Tablet	Box	400	Rp	980	Rp	392.000
215	Benoson Cr	Pak	50	Rp	78.211	Rp	3.910.550
216	Bevalex Cr	Pak	90	Rp	19.326	Rp	1.739.340
217	Dexaharsen	Box	400	Rp	260	Rp	104.000
218	Dexamethasone Amp	Box	5	Rp	3.050	Rp	15.250
219	Hydrocortisone 2.5% Cr	Tube	32	Rp	6.400	Rp	204.800
220	Kenalog	Box	50	Rp	78.999	Rp	3.949.950
221	Topcort Cream 10 Gr	Tube	35	Rp	32.030	Rp	1.121.050
222	Pulmicort 0.5 Mg	Box	20	Rp	32.070	Rp	641.400
223	Lidocaine Amp	Box	5	Rp	2.080	Rp	10.400
224	Lyrica 75mg	Box	518	Rp	17.249	Rp	8.934.982
225	Antangin Sachet	Box	84	Rp	3.470	Rp	291.480
226	Cap Lang Inhaler	Pcs	13	Rp	9.340	Rp	121.420
227	Konicare Gel Pengurang Gatal	Pak	18	Rp	8.850	Rp	159.300
228	Minyak Kayu Putih 15 Ml	Pcs	55	Rp	6.550	Rp	360.250
229	Minyak Kayu Putih 30 ml	Pcs	42	Rp	12.110	Rp	508.620
230	Tolak Angin	Box	156	Rp	4.200	Rp	655.200
231	Vicks Inhaler	Box	30	Rp	20.440	Rp	613.200
232	Vicks Vaporub	Pcs	25	Rp	9.419	Rp	235.475
233	Salonpas Jetspray	Pcs	25	Rp	71.384	Rp	1.784.600
234	Otsu NS 100	Botol	54	Rp	11.624	Rp	627.696

235	Otsu Ns 500 MI	Botol	8	Rp	13.448	Rp	107.584
236	Otsu RI 500 MI	Botol	27	Rp	11.380	Rp	307.260
237	Otsu Water For Injection	Botol	15	Rp	9.768	Rp	146.520
238	Aqua DM 20 lt	Pcs	6	Rp	115.710	Rp	694.260
239	Thrombogel	Tube	58	Rp	52.080	Rp	3.020.640
240	Ursodeoxycholic acid	Box	1500	Rp	6.472	Rp	9.708.000
241	Ericaf Tab	Box	900	Rp	7.137	Rp	6.423.300
242	B Braun Vasofix 24 G (1 Box isi 50 pcs)	Pcs	50	Rp	13.471	Rp	673.550
243	Hansaplast (Box @ 100 Pcs)	Box	1000	Rp	370	Rp	370.000
244	Kassa Kotak Husada (Box @ 16 Pcs)	Box	37	Rp	13.820	Rp	511.340
245	Micropore Kecil	Pcs	2	Rp	19.960	Rp	39.920
246	Hypavix 5X10	Pcs	3	Rp	202.808	Rp	608.424
247	Thermal Papper	Pcs	11	Rp	41.262	Rp	453.882
248	Nasal Oxygen Cannula	Pcs	13	Rp	6.870	Rp	89.310
249	Hansaplast Aqua Protect XL 6x7 cm	Box	40	Rp	29.364	Rp	1.174.560
250	Hansaplast Aqua Protect XL 8x10 cm	Box	40	Rp	29.364	Rp	1.174.560
251	kertas lakmus	pack	13	Rp	45.510	Rp	591.630
252	BD Micro Fine	Box	1100	Rp	2.240	Rp	2.464.000
253	Focus Blood Collection EDTA	Box	12	Rp	182.662	Rp	2.191.944
254	i3 Gold Denjoy 21 mm (Mix)	pack	25	Rp	321.789	Rp	8.044.725
255	Paper point 20 taper .06	pack	1	Rp	109.672	Rp	109.672
256	Paper point 25 taper .06	pack	13	Rp	107.837	Rp	1.401.881
257	Paper point 15 - 40	pack	12	Rp	49.090	Rp	589.080
258	Guttap 25 taper .06 (merah)	pack	12	Rp	115.160	Rp	1.381.920
259	Guttap 20 taper .06 (kuning)	Pack	10	Rp	115.160	Rp	1.151.600

260	Ceraseal meta biomed	Syring	11	Rp	1.127.251	Rp	12.399.761
261	Calcipex II	Syring	9	Rp	483.720	Rp	4.353.480
262	Elite Cement Liquid 100g	Botol	11	Rp	368.470	Rp	4.053.170
263	Elite Cement Powder 125g	Botol	11	Rp	393.650	Rp	4.330.150
264	Cavition pink GC 30g	Botol	10	Rp	202.250	Rp	2.022.500
265	Fuji IX GC Gold Label Xtra 1-1 besar A3,5	Set	11	Rp	1.029.070	Rp	11.319.770
266	Pro solid super yellow type III +	pack	8	Rp	72.020	Rp	576.160
267	Pro stone 21 type IV +	pack	8	Rp	87.690	Rp	701.520
268	Carbide burs round High speed FG5	Pcs	8	Rp	57.540	Rp	460.320
269	Carbide burs round High speed FG6	Pcs	8	Rp	58.229	Rp	465.832
270	Carbide burs round High speed FG7	Pcs	8	Rp	56.150	Rp	449.200
271	Carbide burs round High speed FG8	Pcs	8	Rp	56.840	Rp	454.720
272	Tissue halus Topaz 600 sheet	Pack	3	Rp	28.080	Rp	84.240
273	Alkohol 96% (1 Liter)	Botol	8	Rp	69.630	Rp	557.040
274	Mani diabur Inverted SI47	Pcs	3	Rp	19.358	Rp	58.074
275	Mani diabur Inverted SI48	Pcs	3	Rp	19.358	Rp	58.074
276	Mani diabur Inverted SI47C	Pcs	3	Rp	19.358	Rp	58.074
277	Mani diabur fisure TR15	Pcs	3	Rp	19.358	Rp	58.074
278	Mani diabur fisure TR19	Pcs	3	Rp	19.358	Rp	58.074
279	Mani diabur fisure TR11	Pcs	3	Rp	19.358	Rp	58.074
280	Mani diabur fisure TC11	Pcs	3	Rp	19.840	Rp	59.520
281	Mani diabur fisure TR12	Pcs	3	Rp	19.358	Rp	58.074
282	Mani diabur fisure TR25	Pcs	3	Rp	19.360	Rp	58.080
283	Mani diabur fisure TR-13EF	Pcs	3	Rp	19.358	Rp	58.074
284	Mani diabur fisure TC-11EF	Pcs	3	Rp	19.358	Rp	58.074
285	Mani diabur fisure SF12	Pcs	3	Rp	19.600	Rp	58.800
286	Mani diabur Wheel WR13	Pcs	3	Rp	19.358	Rp	58.074

287	Mani diabur Wheel WR13C	Pcs	3	Rp	19.358	Rp	58.074
288	Mani diabur Oval EX-21F	Pcs	3	Rp	19.358	Rp	58.074
289	Mani diabur Oval EX-21EF	Pcs	3	Rp	19.358	Rp	58.074
290	Sarung tangan Sensi Latex powder free S	Box	14	Rp	91.464	Rp	1.280.496
291	Hand Towel See-U multifold PREMIUM sleeve pack	Pcs	12	Rp	11.050	Rp	132.600
292	Hand Towel See-U multifold PREMIUM sleeve pack	Box	3	Rp	97.014	Rp	291.042
293	Oral B Interdental Brush	Pcs	5	Rp	265.512	Rp	1.327.560
294	BSN Leukotape K 5cmx5cm	Pcs	13	Rp	271.728	Rp	3.532.464
295	Onemed Hot&Cold Gel Pack	Pcs	13	Rp	27.221	Rp	353.873
296	BSN Elastic Bandage 10x4,5 cm	Pcs	13	Rp	112.332	Rp	1.460.316
297	BSN Elastic Bandage 7,5x4,5 cm	Pcs	13	Rp	92.929	Rp	1.208.077
298	BSN Plester Hypavix 5x5cm	Box	13	Rp	104.218	Rp	1.354.834
299	Nitrile Safeglove Black size L	Box	13	Rp	61.670	Rp	801.710
300	Cosmo Med Hand Scoon size M	Box	13	Rp	73.261	Rp	952.393
						Nilai Kontrak Addendum	Rp 926.496.620

Pejabat Pembuat Komitmen II,



**Sri Handayani**  
NIP 19810408 200604 1 007

PT. ZALFA MANDIRI



**Mohammad Rafi Fadia**  
Direktur

Nomor : 40.12/PBJ/MK/2025  
Hal : Permintaan Perubahan Data Kontrak  
(Addendum I)  
Lampiran : 1 (satu) berkas

10 Maret 2025

Yth.

**Kepala KPPN Jakarta I**

Di Jl. Ir. H. Juanda No.19 Jakarta Pusat

1. Dengan memperhatikan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-58/PB/2013 tentang Pengelolaan Data *Supplier* dan Data Kontrak Dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, dengan ini kami mengajukan permintaan perubahan data kontrak:
  - a. Nomor Kontrak : 40.8 /PBJ/MK/2025
  - b. Nomor Addendum Kontrak I : 40.11/PBJ/MK/2025
  - c. Nomor Register Kontrak : A/018.25001250/0/0
  - d. Judul Kontrak : Pengadaan Obat Obatan dan Bahan Habis Pakai Poliklinik TA 2025
  - e. Kode Satker : 653910
  - f. Nama Satker : Mahkamah Konstitusi

Alasan perubahan data kontrak:

**Pengurangan Item**

2. Substansi perubahan data kontrak dimaksud adalah sebagai berikut:

Uraian	Sebelum	Addendum I
Nilai Kontrak	Rp 937.506.000	Rp 926.496.620

3. Sebagai bahan pertimbangan untuk melengkapi permintaan dimaksud, kami lampirkan kartu pengawasan kontrak terakhir.
4. Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen II,  
**Sri Handayani**  
NIP: 19710620 200604 2 001

Tembusan:  
Kuasa Pengguna Anggaran



Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi  
Sri Handayani - NIP:197106202006042001

Digital Signature  
mk-768176157250313103005

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: Office@mkri.id



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000  
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3863452, 3524261 Laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)

**BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN**

**Pengadaan Obat Obatan dan Bahan Habis Pakai Poliklinik TA 2025  
Nomor: 40.13/PBJ/MK/2025**

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Empat Belas** bulan **Maret** tahun **Dua ribu dua puluh lima**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : **Sri Handayani**  
NIP : 19710620 200604 2 001  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen II Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI  
Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama : **Mohammad Rafi Fadia**  
Jabatan : Direktur  
Alamat : Jl Bunga Sakura Raya Blok KM 8 No 5, Kel. Jatiasih, Kec. Jatiasih, Bekasi  
NPWP : 21.080.217.9-432.000  
Bank : Bank Mandiri KCP Bekasi Komsen Jati Asih No Rekening  
1560002889063 a.n PT ZALFA MANDIRI

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT ZALFA MANDIRI, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini **PIHAK KEDUA** telah melaksanakan Pengadaan Obat Obatan dan Bahan Habis Pakai Poliklinik TA 2025 kemudian menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** menyatakan menerima dengan baik pekerjaan tersebut sesuai dengan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor: 40.8/PBJ/MK/2025 tanggal 24 Februari 2025.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**

PT Zalfa Mandiri  
Serve you with heart

**Mohammad Rafi Fadia**  
Direktur

**PIHAK PERTAMA**

**Sri Handayani**  
NIP 19710620 200604 2 001

**Mengetahui :**  
**Tim Teknis Pejabat Pembuat Komitmen II**

1. Yuni Nurhayati
2. Yohana Citra Permatasari
3. Debby Yelviona

1. ....  
2. ....  
3. ....



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000  
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3863452, 3524261 Laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)

## BERITA ACARA PEMBAYARAN

### Pengadaan Obat Obatan dan Bahan Habis Pakai Poliklinik TA 2025

Nomor: 40.14/PBJ/MK/2025

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tujuh Belas** bulan **Maret** tahun **Dua ribu dua puluh lima**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : **Sri Handayani**  
NIP : 19710620 200604 2 001  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen II Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI  
Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat.  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : **Mohammad Rafi Fadia**  
Jabatan : Direktur  
Alamat : Jl Bunga Sakura Raya Blok KM 8 No 5, Kel. Jatiasih, Kec. Jatiasih, Bekasi  
NPWP : 21.080.217.9-432.000  
Bank : Bank Mandiri KCP Bekasi Komsen Jati Asih No Rekening 1560002889063 a.n PT ZALFA MANDIRI  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT ZALFA MANDIRI, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

#### **Kedua** belah pihak berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Surat Perjanjian / Kontrak Nomor: 40.8/PBJ/MK/2025 tanggal 24 Februari 2025 perihal Pengadaan Obat Obatan dan Bahan Habis Pakai Poliklinik TA 2025;
4. Addendum Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 40.11/PBJ/MK/2025 tanggal 10 Maret 2025 perihal Pengadaan Obat Obatan dan Bahan Habis Pakai Poliklinik TA 2025;
5. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 40.13/PBJ/MK/2025 tanggal 13 Maret 2025.

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** telah melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** untuk Pengadaan Obat Obatan dan Bahan Habis Pakai Poliklinik TA 2025 sebesar Rp 926.496.620,- (Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah) termasuk PPN;  
Demikian Berita Acara Pembayaran ini ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**

**Mohammad Rafi Fadia**  
Direktur

**PIHAK PERTAMA**

**Sri Handayani**  
NIP 19710620 200604 2 001